

**IMPLEMENTASI AKAD *QARDHUL HASAN* PADA PROGRAM  
BANTUAN MODAL USAHA BERGULIR UNTUK  
USAHA KECIL MENENGAH  
(Studi di BAZNAS Kota Bandar Lampung)**

**Laporan Akhir Magang  
Ekuivalensi  
Skripsi**

**Oleh :  
FAIZAL AKBAR  
1912011205**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2023**

**ABSTRAK**  
**IMPLEMENTASI AKAD *QARDHUL HASAN* PADA PROGRAM**  
**BANTUAN MODAL USAHA BERGULIR UNTUK**  
**USAHA KECIL MENENGAH**  
**(Studi di BAZNAS Kota Bandar Lampung)**

**Oleh**  
**Faizal Akbar**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi dari akad *Qardhul Hasan* pada program bantuan modal usaha Bergulir Untuk UKM yang dilakukan oleh BAZNAS Bandarlampung. Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya program bantuan modal usaha bergulir yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Bandar Lampung dengan pelaksanaan programnya menggunakan bentuk akad *Qardhul Hasan*.

Dalam penelitian ini penulis mendeskripsikan satu permasalahan yakni Implementasi dari akad *Qardhul Hasan* pada program bantuan modal usaha Bergulir untuk UKM di BAZNAS Kota Bandar Lampung. Pendekatan Masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Sumber data dalam penelitian ini diantaranya data primer dan data sekunder. Ruang Lingkup penelitian ini ialah Program bantuan modal usaha Bergulir untuk UKM yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Bandar Lampung.

Hasil dalam penelitian yang dilakukan adalah bahwa pelaksanaan akad *Qardhul Hasan* sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 278-279, Pasal 1320 KUH Perdata, dan Fatwa DSN-MUI No 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *Qardh*. Akan tetapi dalam pelaksanaannya perlu adanya beberapa hal yang dapat diterapkan dalam pelaksanaan akad ini, dapat menerapkan suatu jaminan kepada penerima dana, dapat membuat perjanjian tertulis antara pihak BAZNAS Kota Bandar Lampung dengan Penerima dana Bantuan Modal Usaha.

**Kata Kunci : *Qardhul Hasan*, Pembiayaan, Implementasi, BAZNAS**

**ABSTRACT**

***IMPLEMENTATION OF QARDHUL HASAN AGREEMENT ON  
THE REVOLVING BUSINESS CAPITAL ASSISTANCE PROGRAM  
FOR SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES  
(Study at The National Board Of Zakat Bandar Lampung City)***

***By  
Faizal Akbar***

*This study aims to determine the implementation of Qardhul Hasan contract in the Revolving Business Capital Assistance program for SME conducted by BAZNAS Bandar Lampung City. This research was motivated by the existence of a revolving business capital assistance program carried out by the Bandar Lampung City Baznas with the implementation of the program using the form of Qardhul Hasan contract.*

*In this study, the author describes a problem to analyze the implementation of Qardhul Hasan contract in the Revolving Business Capital Assistance program for SME in BAZNAS Bandar Lampung City. The problem approach used in this study is a normative juridical approach and empirical juridical. Data sources in this study include primary data and secondary data. Linkup Room This research is a Revolving Business Capital Assistance Program for SME conducted by BAZNAS Bandar Lampung City.*

*The result of the research conducted was that the implementation of the Qadhul Hasan contract was in accordance with the provisions contained in the Qur'an Surah Al-Baqarah verses 278-279, Article 1320 of the Civil Code, and Fatwa DSN-MUI No 19/DSN-MUI/IV/2001 concerning Qardh. However, in its implementation, there need to be several things that can be applied in the implementation of this contract, can apply a guarantee to the recipient of funds, can make a written agreement between BAZNAS Bandar Lampung City and the recipient of business capital assistance funds.*

***Keywords : Qardhul Hasan, Financing, Implementation, BAZNAS***

**IMPLEMENTASI AKAD *QARDHUL HASAN* PADA PROGRAM  
BANTUAN MODAL USAHA BERGULIR UNTUK  
USAHA KECIL MENENGAH**

**(Studi di BAZNAS Kota Bandar Lampung)**

**Oleh :**

**FAIZALAKBAR**

**Laporan Akhir Magang  
Ekuivalensi  
Skripsi**

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
**SARJANA HUKUM**

Pada  
Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Lampung



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2023**

Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI AKAD QARDHUL HASAN PADA  
PROGRAMO BANTUAN MODAL USAHA BERGULIR  
UNTUK USAHA KECIL MENENGAH  
(Studi di BAZNAS Kota Bandar0Lampung)**

Nama Mahasiswa : **Faizal Akbar**

Nomor Pokok Mahasiswa : **1912011205**

Program Studi : **Ilmu Hukum**

Fakultas : **Hukum**

**MENYETUJUI**

Dosen Pembimbing Laporan 1

Pembimbing Instansi



**Dr. Yusdianto, S.H., M.H.**  
NIP 19800102 200604 1 002




**Dr. Abdul Aziz, M.Pd.I.**

Dosen Pembimbing Laporan 2

Wakil Dekan Bidang Akademik  
dan Kerjasama FH Unila



**Bayu Sujadmiko, S.H., M.H., Ph.D.**  
NIP 19850429 200812 1 001




**Dr. Rudi Natamiharja, S.H., DEA.**  
NIP 19781231 200312 1 003

**MENGESAHKAN****1. Tim Penguji**


Ketua : **Dr. Abdul Aziz, M.Pd.I.**




Sekretaris : **Dr. Yusdianto, S.H., M.H.**




Anggota I : **Bayu Sujadmiko, S.H., M.H., Ph.D.**



Anggota II : **Agit Yogi Subandi, S.H., M.H.**



Penguji Utama : **Ahmad Saleh, S.H., M.H.**

**2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung**

**Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.**  
NIP 19641218 198803 1 002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: **27 Juni 2023**

## LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Laporan akhir magang ekuivalensi skripsi dengan judul **“Implementasi Akad Qardhul Hasan Pada Program Bantuan Modal Usaha Untuk UKM (Studi di BAZNAS Kota Bandar Lampung)”** adalah hasil karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut Plagiarism.
2. Hak Intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung. Atas pernyataan ini, apabila di kemudian hari adanya ketidakbenaran saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya, saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 27 Juni 2023

Pembuat Pernyataan



Faizal Akbar

NPM. 1912011205

## RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Kediri, pada tanggal 02-08-2001, sebagai anak pertama dari tiga bersaudara. Buah hati dari pasangan Bapak Syaifudin dan Ibu Sri Mulyati.

Penulis menyelesaikan pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK)

Iqro pada tahun 2007 dan setelah selesai dalam menjalankan masa pembelajaran di TK Iqro pada tahun 2007 melanjutkan Sekolah Dasar (SD) Islam Terpadu Al-Munir setelah menyelesaikan masa pembelajaran di sekolah dasar pada tahun 2013 maka penulis melanjutkan jenjang pendidikan di SMPN 7 Tambun Selatan dan menyelesaikan studi di tahun 2016 dan, melanjutkan studi di SMAN 5 Tambun Selatan dan lulus pada tahun 2019.

Setelah penulis menyelesaikan studinya di SMAN 5 Tambun Selatan, selanjutnya penulis diterima dan melanjutkan studi di Jurusan Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung pada tahun 2019. Selama menjadi mahasiswa penulis menghabiskan waktu dengan aktif diberbagai organisai internal kampus. Pada masa semester 1-3 penulis aktif menjadi bagian dari Staf Kemediaan FOSSI FH Unila, Staf Advokasi Publik BEM U KBM Unila 2020 serta menjadi Staf Humas Kopma Unila 2020 , selanjutnya pada masa semester 4-5 penulis aktif menjadi Kepala Divisi Informasi dan Komunikasi pada periode 2021, pada masa semester 6-7 penulis kembali aktif kali ini sebagai Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Kopma Unila periode 2022, pada masa semester 8 penulis aktif di BEM U KBM Unila 2023 dengan menjadi Menteri Komunikasi dan Informasi dalam kabinet Baracita.

Selain aktif dalam organisasi internal, penulis juga aktif dalam mengikuti kegiatan Internship pada 2021 dengan menjadi *Content Creator* di Siger Innovation Hub dan pada tahun 2023 menjadi *Key Account Executive* di Perusahaan Successor.

## **MOTTO**

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.”

**(Q.S. Al Baqarah: 286)**

"Kehidupan itu seperti langit yang selalu bergerak dan berubah."

**(Tanjirou Kamado)**

“Tuangkan lah kebaikan seluas-luasnya, maka kebaikan yang lain akan  
mendatangi anda”

**(Faizal Akbar)**

## PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur aku ucapkan kepada Allah SWT yang telah mengijinkan aku untuk menyelesaikan karya ini dan ku persembahkan karya ini untuk orang-orang yang sangat kusayangi.

Keluargaku

Ayah dan Ibu yang sangat aku sayangi dan cintai

(Syaifudin dan Sri Mulyati)

Kedua orang tua ku, doa dan kasih sayang yang telah kalian berikan tiada hentinya kepada ku, untuk semua pengorbanan yang telah diberikan, untuk semua hal yang telah dilakukan untuk ku atas didikan, pengajaran, dan banyak hal yang telah membentuk ku sampai dalam proses saat ini, aku sangat bersyukur dan mengucapkan Alhamdulillah Jaza Kumulohu Khairan atas semua yang telah diberikan, Sampai kapan pun aku tidak akan bisa membalas semua kasih sayang dan cinta yang telah Ibu dan Ayah berikan kepadaku.

Adik-adiku tersayang

(Adella Rahmani dan Abiem Ramadhan Al-Khairi)

Kedua adikku yang aku sayangi, adik-adik yang selalu mendukung dan mendoakanku, dalam setiap proses yang kulalui. Alhamdulillah Jaza Kumullohu Khairan adik-adikku

## SANWACANA

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayah-Nya skripsi ini dapat diselesaikan dengan judul “Implementasi Akad *Qardhul Hasan* Pada Program Bantuan Dana Usaha Untuk UKM (Studi di BAZNAS Kota Bandar Lampung)” Merupakan salah satu prasyarat untuk meraih gelar sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penulis dengan penuh kesadaran mengakui bahwa penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari panduan, dukungan, arahan, dan masukan dari berbagai individu dan kelompok. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini, penulis ingin mengungkapkan penghargaan dan terima kasih yang tulus kepada:

1. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung beserta staff yang telah memberikan bantuan dan kemudahan kepada Penulis selama mengikuti pendidikan.
2. Bapak Dr. Rudi Natamiharja, S.H., DEA. selaku Wakil Dekan Akademik dan Kerja Sama Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak Dr. Yusdianto, S.H., M.H. dan Bapak Bayu Sujadimiko, S.H., M.H., Ph.D selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu untuk memberikan masukan, saran dan arahan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Agit Yogi Subandi. S.H., M.H selaku penanggung jawab MBKM yang telah membantu penulis dan memberikan arahan serta motivasi dalam melaksanakan program MBKM sedari awal hingga akhir.
5. Semua para pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lampung yang dengan sukarela menyediakan waktu untuk memberikan bimbingan, pengetahuan, dan bantuan kepada penulis, serta kepada staff administrasi Fakultas Hukum Universitas Lampung, penulis ingin mengucapkan terima kasih.

6. Kedua orang tuaku tersayang, Ayah Syaifudin dan Ibu Sri Mulyati. Terimakasih yang sebesar-besarnya atas pengorbanan dan kasih sayang yang telah diberikan dan doa yang telah diberikan terus menerus. Semoga penulis menjadi anak yang berbakti, dan dapat menjadi kebanggaan dan kebahagiaan untuk Ayah dan Ibu.
7. Adik-adikku Adella Rahmanita dan Abiem Ramadhan Al-Khairi, yang selalu memberikan doa dan semangat kepada penulis. Semoga penulis dapat membalas kebaikan kalian.
8. Bapak Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kota Bandar Lampung, Bapak Ismail Saleh, S.H.I karena telah bersedia menerima kami untuk melakukan magang di BAZNAS Bandarlampung.
9. Bapak Dr. Abdul Aziz, M.Pd.I dan Bapak Doni Peryanto, S.P.I. selaku pembimbing instansi yang telah meluangkan waktu untuk memberikan masukan, saran dan arahan kepada penulis dalam penyusunan sripsi ini serta memberikan ilmu dalam berbagai hal yang ada.
10. Bapak Rizki Fitriansyah, S.E., M.E. sebagai staf bidang pendistribusian dan pendayagunaan BAZNAS Bandarlampung, sekaligus narasumber dalam penelitian ini yang telah memberikan banyak ilmu pengetahuan tentang BAZNAS Bandarlampung.
11. Seluruh Keluarga Besar BAZNAS Bandarlampung yang dengan sukarela memberikan waktu, pengetahuan, dan bantuan kepada penulis, penulis ingin mengucapkan terima kasih.
12. Jannatussyifa, terima kasih atas bantuan dukungan yang telah diberikan. Terimakasih sudah menjadi rekan yang selalu menemani dan memberikan motivasi kepada penulis. Semoga kebahagiaan terus menyertaimu.
13. Teman-teman Bukber Bos, Dapa, Ruben, Dikdang, Bos Ipan, dll, Terima kasih sudah menjadi tempat canda tawa dari masa kecil sampai sekarang, Semoga kesuksesan mengiringi kalian selalu.
14. Teman-teman SEKUTU, Fajar, Budi, Tegar, Iqbal, Dewi, Sekar, Rahelist, Debora, *circle* mini yang sangat aku syukuri, Terimakasih atas cerita dan momen-momen yang sudah kita lewati bersama.

15. Keluarga ku semasa di Kampus Keluarga Besar Kopma Unila, Terimakasih sudah menjadi tempat berproses dan tumbuh, serta pengalaman yang sangat berharga.
16. Kabinet Abhinaya dan Adhikari, Gavra, Iksal, Risa, Topan, Sadam, Intan, Aul, Ka Ryan, Ka Edo, Ka Deni, Alkind, Fajar, Syahril, Iqbal, Fikri, Rahmadi, Shafa, Azizah, Risalim, Lintang, Vina, Erpan, dan yang lainnya. Terimakasih atas canda tawa kehangatan yang telah diberikan.
17. Circle UDAH SUKSES, Soleh, Mba Araa, Mba Masyi, Mba April, Mba Winda, Bang Adit, Bang Tito, Bang Iwal, Terimakasih karena telah memberikan keseruan dalam setiap ngumpulnya.
18. Kabinet Baracita, Rafika, Syakila, Rico, Raifan, Lusi, Nida, Ikhsan, Haqqa, April, dan lainnya serta teman-teman Staf Kominfo BEM U KBM Unila 2023, terimakasih atas pengalaman dan pembelajaran yang diberikan.
19. Teman-teman MBKM BAZNAS Bandarlampung, Essa, Haidir, Indra, Devi, Gita. Karena telah memberikan warna dan semangat dalam kegiatan magang setiap harinya.
20. Semua pihak yang tidak bisan penulis sebutkan satu persatu, terimakasih atas bantuan dan dukungan yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan masa perkuliahan dengan baik. Atas bantuan dan dukungannya, penulis mengucapkan terimakasih, semoga kebaikan kalian di balas dan diberkahi Allah SWT.
21. Almamater Tercinta, Universitas Lampung

Bandar Lampung, 27 Juni 2023

Penulis

Faizal Akbar

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN.....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>viii</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>ix</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>x</b>
<b>SANWACANA.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xvi</b>
<b>I. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	8
1.3 Tujuan Penelitian .....	8
1.4 Manfaat Penelitian .....	9
1.5 Ruang Lingkup Penelitian.....	9
1.6 Kajian Terdahulu .....	10
1.7 Sistematika Penulisan .....	10
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA DAN PROFIL INSTANSI MAGANG.....</b>	<b>12</b>
2.1 Tinjauan Pustaka .....	12
2.1.1 Tinjauan Umum Akad .....	12
2.1.2 Tinjauan Umum Pembiayaan .....	14
2.1.3 Tinjauan Umum tentang Perjanjian .....	16
2.1.4 Tinjauan Umum Tentang <i>Qardhul Hasan</i> .....	25
2.1.5 Contoh Penerapan <i>Qardhul Hasan</i> pada BMT El Hamid 156 Serang .....	35
2.2 Profil Instansi .....	37
2.2.1 Sejarah Instansi BAZNAS Kota Bandarlampung .....	37
2.2.2 Logo Instansi .....	38
2.2.3 Struktur Organisasi .....	38
2.2.4 Visi dan Misi BAZNAS Kota Bandarlampung .....	39
2.2.5 Program Pembiayaan Bantuan Modal Usaha Kecil dan Mikro .....	39

<b>III. METODE PENELITIAN DAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN.....</b>	<b>43</b>
3.1 Metode Penelitian .....	43
3.1.1 Pendekatan Penelitian.....	43
3.1.2 Jenis dan Sumber Data .....	44
3.1.3 Penentuan Narasumber .....	44
3.1.4 Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data .....	44
3.1.5 Analisis Data .....	46
3.2 Metode Praktik Kerja Lapangan .....	46
3.2.1 Waktu dan Tempat Pelaksanaan .....	46
3.2.2 Metode Pelaksanaan .....	46
3.2.3 Tujuan Praktik Kerja Lapangan.....	48
3.2.4 Manfaat Praktik Kerja Lapangan.....	48
<b>IV. PEMBAHASAN .....</b>	<b>50</b>
4.1 Akad <i>Qardhul Hasan</i> dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah .....	50
4.1.1 Akad <i>Qardhul Hasan</i> Perspektif Hukum Islam .....	50
4.1.2 Akad <i>Qardhul Hasan</i> Dalam Undang-Undang No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah .....	52
4.1.3 Akad <i>Qardhul Hasan</i> dalam Fatwa DSN-MUI No 19/DSN- MUI/IV/2001 tentang Qardh .....	53
4.1.4 Akad <i>Qardhul Hasan</i> dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).....	55
4.1.5 Akad <i>Qardhul Hasan</i> dalam perspektif Pasal 132 KUH Perdata..	57
4.2 Implementasi Akad <i>Qardhul Hasan</i> pada Program bantuan modall usaha untuk UKM di BAZNAS Bandarlampung .....	58
4.2.1 Pelaksanaan Akad <i>Qardhul Hasan</i> di BAZNAS Bandarlampung pada Program bantuan modall usaha untuk UKM. ....	58
4.2.2 Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksanaan Akad <i>Qardhul Hasan</i> di BAZNAS Bandarlampung.....	63
4.3 Hambatan dan Kendala dalam Program bantuan modall usaha dari Perspektif Pihak BAZNAS Bandarlampung.....	67
4.3.1 Hambatan dan Kendala dalam Program bantuan modall usaha dari Perspektif Pihak BAZNAS Bandarlampung .....	67
4.3.2 Hambatan dan Kendala dalam Program bantuan modall usaha dari Perspektif Penerima Dana yang Macet .....	69
<b>V. PENUTUP.....</b>	<b>71</b>
5.1 Kesimpulan .....	71
5.2 Saran.....	71

**DAFTAR PUSTAKA**  
**LAMPIRAN**

**DAFTAR GAMBAR**

	Halaman
Gambar 1. Jenis-Jenis Akad dalam Perbankan Syariah. ....	
Gambar 2. Logo BAZNAS Kota Bandarlampung .....	31
Gambar 3. Struktur Organisasi BAZNAS Kota Bandarlampung .....	39
Gambar 4. Alur Program bantuan modal usaha Bergulir.....	39

## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pada posisinya Indonesia ialah negara yang mempunyai mayoritas warga negara muslim terbanyak dan terbesar di dunia. Sekitar ada 231 juta penduduk yang beragama Islam di Indonesia.<sup>1</sup> Maka para penduduk beragama Islam yang sedemikian banyak tersebut, memiliki kemerdekaan dan dijamin oleh negara untuk melaksanakan syariat peribadatnya, yang mana salah satunya ialah zakat. Demikian negara dengan jaminannya dapat memiliki kewajiban memberikan pelayanan dan bantuan berupa peraturan perundang-undangan bila umat beragama membutuhkan<sup>2</sup>

Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang (UU) No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, memberikan pengertian “Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam”. Zakat merupakan bagian dari rukun Islam, membayar zakat berarti menyampaikan sebagian dari harta, yang secara moral sebenarnya menjadi hak para fakir, miskin dan sebagiannya guna kepentingan kesejahteraan sosial.<sup>3</sup>

Pentingnya pengelolaan zakat ini membuat pemerintah Indonesia membentuk dan meresmikan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang mempunyai fungsi dan tugas menyalurkan dan menghimpun sedekah, zakat dan infak tingkat nasional melalui Keputusan Presiden No 8 Tahun 2001. Kemudian pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat,

---

<sup>1</sup> “Muslim Population by Country”, World Population Review, <https://worldpopulationreview.com/country-rankings/muslim-population-by-country> diakses pada 1 Juni 2023.

<sup>2</sup> Yusril Ihza Mahendra, *Dinamika Tatanegara Indonesia Kompilasi Aktual Masalah Konstitusi Dewan Perwakilan dan Sistem Kepartaian*, 1996, Jakarta : Gema Insasi Press. hlm. 119-120

<sup>3</sup> Ria Rahma Wati, *Hukum Perdata Islam* (Bandar Lampung: Aura, 2018) hlm. 12.

didalam undang-undang ini disebutkan bahwa BAZNAS adalah sebuah entitas pemerintah yang tidak memiliki struktur tetap, berdiri sendiri secara independen, dan memiliki tanggung jawab langsung kepada Kepala Negara melalui Kementerian Agama.

Lembaga nonstruktural merupakan entitas pemerintah non kementerian yang pembiaayaanya mendapatkan pembiaayaan dari APBN/APBD, dan dibentuk melalui Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden atau Undang-Undang.<sup>4</sup> Jadi dapat dikatakan bahwa BAZNAS ialah entitas resmi yang dibentuk oleh pemerintah dengan tugas menyalurkan & menghimpun infak, sedekah dan zakat tingkat nasional maupun daerah.

Menurut ketentuan perundang-undangan yang sama, BAZNAS mempunyai peran sebagai berikut: 1. Rancangan penghimpunan, distribusi, dan pemanfaatan zakat, 2. Pelaksanaan penghimpunan, distribusi, dan pemanfaatan zakat, 3. Pengawasan penghimpunan, distribusi, dan pemanfaatan zakat, 4. Pelaporan dan akuntabilitas dalam melaksanakan administrasi zakat.<sup>5</sup> Pembentukan BAZNAS disediakan pada tingkat Nasional hingga daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota, juga mempersilahkan masyarakat bila diperlukan untuk membentuk sendiri Lembaga Amil Zakat (LAZ), namun dalam hal ini untuk status peresmiannya perlu rekomendasi dan kordinasi dari BAZNAS.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) terdiri dari beberapa tingkatan, BAZNAS tingkat Nasional, BAZNAS tingkat Provinsi dan BAZNAS tingkat Kab/Kota. Kota Bandar Lampung sendiri sudah berdiri BAZNAS Bandarlampung.

BAZNAS Bandarlampung, yang mempunyai tugas untuk mendistribusikan, mengumpulkan, mengelola dana zakat, infak dan sedekah (ZIS). Dalam mendistribusikan dana ZIS dapat dilakukan secara 2 bentuk yaitu secara konsumtif dan secara produktif, pendistribusian yang dilakukan secara produktif seperti yang dilakukan BAZNAS Bandarlampung yaitu program pembiayaan modal usaha bergulir untuk usaha kecil menengah Kota Bandar Lampung.

---

<sup>4</sup> “*Lembaga Non Struktural*”, Hukum Online, <https://www.hukumonline.com/kamus/1/lembaga-non-struktural> diakses pada 5 Juni 2023

<sup>5</sup> Undang-undang No 23 Tahun 2011, *Tentang Pengelolaan Zakat*.

BAZNAS Bandarlampung memiliki 9 program prioritas diantaranya meliputi, Bantuan Paket Sembako, Bantuan Fasilitas Kesehatan, Bantuan Beasiswa Pendidikan, Bantuan Ibnu Sabil, Bantuan Renovasi Masjid/Musholla, Bantuan Fisabilillah, Bantuan Renovasi Rumah Tidak Layak Huni, Pembentukan dan Penguatan BAZNAS Tanggap Bencana, dan terakhir ialah Bantuan Modal Usaha Kecil dan Mikro.<sup>6</sup>

Program bantuan modal usaha untuk UKM ini merupakan implementasi dari Pasal 14 ayat 1 huruf (a) PERBAZNAS No 3 Tahun 2018 tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat, menyebutkan mengenai pendayagunaan zakat terhadap bidang ekonomi,<sup>7</sup> Selanjutnya berdasarkan peraturan tersebut BAZNAS Bandarlampung mengimplementasikannya didalam Keputusan Ketua BAZNAS Bandarlampung No 800/42/KPTS/BAZNAS-BL/2020 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) BAZNAS Bandarlampung, didalam keputusan tersebut disahkan program BAZNAS Bandarlampung dibidang Ekonomi, Berdasarkan dengan Renstra, program BAZNAS yang dibidang ekonomi ialah program bantuan modal usaha untuk UKM dengan menggunakan akad *Qardhul Hasan*.<sup>8</sup>

Program pembiayaan bantuan modal untuk usaha kecil dan mikro (UKM) ini dilakukan oleh BAZNAS Bandarlampung dengan tujuan untuk meningkatkan potensi pertumbuhan perekonomian yang dapat dilakukan oleh pelaku UKM, selain itu dengan adanya program ini diharapkan pelaku UKM yang semula nya sebagai penerima modal dapat menjadi pemberi/donator dari kegiatan pembiayaan ini.<sup>9</sup> Selain itu, program pembiayaan bantuan modal usaha ini dilakukan sebagai bentuk atas misi dari BAZNAS Nasional untuk mengentaskan kemiskinan sebanyak 1% diwilayahnya.

UKM dalam membantu perkuatan modalnya untuk pengembangan usahanya dapat menggunakan dana bergulir yang dikeluarkan dari program suatu instansi. Jadi,

---

<sup>6</sup> BAZNAS Bandarlampung, "Rencana Strategis BAZNAS Bandarlampung 2022-2027", Bandar Lampung, 2022

<sup>7</sup> PERBAZNAS No 3 Tahun 2018 tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat

<sup>8</sup> *Ibid, Op Cit*

<sup>9</sup> *Ibid*

dana bergulir merupakan dana yang dikeluarkan dari suatu instansi untuk membantu UKM untuk menguatkan modal dan pengembangan usahanya.

UKM merupakan kegiatan masyarakat yang dilihat pada jenis usaha masyarakat yang memiliki kekayaan bersih paling banyak sebesar Rp200.000.000,- yang tidak termasuk bangunan tempat berdirinya usaha, belum termasuk tanah dan kepemilikan usahanya dimiliki oleh bersama atau pribadi<sup>10</sup>

Program modal usaha yang dilakukan oleh BAZNAS Bandarlampung ini dalam pelaksanaannya menggunakan Akad *Qardhul Hasan* didalam perjanjiannya. *Qardhul Hasan* ialah jenis pinjaman yang mengaitkan pemberian dana tanpa adanya bunga kepada pihak yang membutuhkan, pinjaman yang diberikan ini tidak bersifat komersial melainkan bersifat sosial<sup>11</sup>. Kehadiran pinjaman *Qardhul Hasan* ini mewakili peranan penting lembaga keuangan sosial non-bank dalam membantu individu Muslim yang mengalami keterbatasan finansial. Selain itu, karena dana yang digunakan bersifat sosial, pinjaman ini menawarkan fleksibilitas; jika penerima modal menghadapi kesulitan dalam memenuhi kewajibannya sesuai kesepakatan awal, ada opsi untuk memberikan kelonggaran dengan memperpanjang tenggat waktu pengembalian.<sup>12</sup> *Qardhul Hasan* adalah bentuk pembiayaan yang dilakukan dengan memberikan pinjaman tanpa bunga atau dengan bunga yang sangat rendah. Pembiayaan ini biasanya diberikan untuk membantu orang yang membutuhkan, seperti untuk keperluan usaha atau kebutuhan sehari-hari. *Qardhul Hasan* juga sering digunakan dalam konteks keuangan Islam sebagai alternatif bagi riba atau bunga.<sup>13</sup>

Di dalam pengaturan hukum positif di Indonesia akad *Qardhul Hasan* diatur dalam beberapa peraturan peraturan seperti yang terdapat dalam Undang-Undang No 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Menurut Undang-undang ini akad *Qardhul Hasan* diterangkan sebagai akad pinjaman dana kepada penerima dengan ketentuan

---

<sup>10</sup> HE Atmaja dan Shinta R, 2018, PENTINGNYA MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA UNTUK MENINGKATKAN USAHA KECIL MENENGAH, 28882 -pentingnya-manajemen-sumber-daya-manusia-765b0add.pdf(neliti.com) diakses pada 1 Mei 2023.

<sup>11</sup> Ascarya, "Akad & Produk Bank Syariah", Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2007

<sup>12</sup> Nur Haida, Mengukur Fungsi Sosial Dalam Perkembangan Produk *Qardhul Hasan* Pada Perbankan Syariah Di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 193

<sup>13</sup> Zainul Arifin, *Qardhul Hasan : Alternatif Pembiayaan Tanpa Riba*, Jakarta, Erlangga, 2015

bahwa yang menerima memiliki kewajiban untuk mengembalikan dana yang diterima sesuai waktu yang telah disepakati. Selain itu akad Qardh juga terdapat dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) buku II BAB XXVII tentang Qardh. Dalam ketentuan tersebut disebutkan bahwa penerima dana dari akad Qardh mempunyai kewajiban mengembalikan dana sesuai dengan jumlah yang diterima dan waktu yang telah disepakati.<sup>14</sup> Selain itu ketentuan mengenai akad *Qardhul Hasan* juga diatur didalam Fatwa DSN-MUI No.19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Al-Qardh, yakni suatu akad pinjaman kepada penerima dengan ketentuan bahwa penerima wajib untuk mengembalikan dana yang telah diterimanya pada waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.<sup>15</sup>

Berdasarkan ketentuan diatas pelaksanaan dari akad *Qardhul Hasan* harus didasarkan pada prinsip-prinsip syariah yang melarang riba(bunga). Dengan demikian, Akad *Qardhul Hasan* dapat dianggap sebagai solusi bagi masyarakat yang membutuhkan untuk mendapatkan pembiayaan tanpa melibatkan bunga yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Tentunya dalam hal ini akad *Qardhul Hasan* dapat digunakan untuk membantu masyarakat yang kurang mampu untuk memenuhi kebutuhan ataupun untuk memulai kegiatan usaha mereka. Praktik dari akad *Qardhul Hasan* dapat menghindari kemungkinan eksploitasi yang terkait dengan praktik sistem bunga konvensional. Pelaksanaan praktik akad *Qardhul Hasan* ini tentunya memiliki resiko yang tinggi, salah satunya adalah ketika peminjam tidak mampu untuk mengembalikan dana pinjamannya, hal ini tentunya memberikan suatu kerugian kepada pihak yang telah meminjamkan dananya, dengan tidak adanya bunga dan jaminan yang dapat memberikan perlindungan kepada pihak peminjam, tentunya resiko penerima dana untuk tidak mengembalikan dana yang diterima menjadi lebih tinggi. Hal ini dapat menjadi suatu kendala bagi pemberi pinjaman dana, terlebih dalam situasi yang mana kemampuan dan kepercayaan penerima pinjaman untuk mengembalikan pinjaman tidak dapat dijamin dengan baik.

---

<sup>14</sup> Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 606

<sup>15</sup> Fatwa MUI, *Dalam Perspektif Hukum dan Perundang-undangan*, (Jakarta: Puslitbang Keagamaan Badan Litbang dan Diklat, 2012), hlm. 267

BAZNAS Bandar Lampung tentunya sebagai lembaga yang bergerak dalam bidang sosial tentunya menerapkan konsep akad *Qardhul Hasan* dalam program pembiayaan bantuan modal usaha kepada UKM dengan tujuan untuk dapat membantu masyarakat yang membutuhkan agar dapat mengembangkan usaha yang dilakukan, tanpa adanya beban ataupun tekanan dari rentenir seperti yang diterapkan pada konsep bank konvensional.

Sejak 2018, dilakukannya program bantuan modal usaha kepada UKM yang dilakukan BAZNAS Bandar Lampung ini tercatat sudah 93 pelaku UKM penerima bantuan modal usaha dengan total dana yang dikeluarkan oleh BAZNAS Bandar Lampung sebesar Rp529.500.000,- dalam runtun waktu tahun 2018-2022. Sebanyak 35 pelaku penerima modal usaha mengalami macet dalam hal melakukan pengembalian dana yang telah diberikan dan disepakati sebelumnya.<sup>16</sup> Jika disajikan dalam persentase, sebanyak 38% dari penerima bantuan mengalami macet dalam mengembalikan dana yang diperoleh dari program bantuan modal usaha kepada UKM oleh BAZNAS Bandar Lampung, padahal dana yang dikeluarkan oleh BAZNAS Bandar Lampung bersumber dari sedakah, infak yang diberikan oleh muzaki BAZNAS Bandar Lampung, artinya dana yang digunakan merupakan dana yang wajib dikembalikan dan disalurkan kembali untuk dapat digunakan lagi untuk masyarakat lainnya.

Jika dilihat dari ketentuan – ketentuan yang terdapat pada uraian diatas, bahwa penerepan akad *Qardhul Hasan* dalam praktek pembiayaan memberikan manfaat yang lebih bagus dari pada pembiayaan yang diterapkan pada konvensional, Untuk ini melalui akad *Qardhul Hasan*, pemberian pembiayaan tanpa bunga (riba) dapat memunculkan prinsip sosial yaitu saling membantu dan kasih sayang, hal ini tentunya dapat menciptakan suatu hubungan yang lebih berkeadilan antara pihak pemberi dan penerima pinjaman dengan tidak memunculkan suatu kerugian antara kedua belah pihak. Dan dikarenakan dalam pelaksanaan program ini menggunakan akad *Qardhul Hasan* artinya dapat dibilang program bantuan modal usaha kepada

---

<sup>16</sup> BAZNAS Bandar Lampung, *Daftar Penerima Modal Usaha Bergulir Untuk Usaha Kecil Menengah BAZNAS Kerjasama dengan BPRS Bandar Lampung Tahun 2018-2022*.

UKM merupakan kegiatan pembiayaan tanpa riba yang dilakukan oleh BAZNAS Bandar Lampung.

Pelaksanaan program pembiayaan bantuan modal usaha kepada UKM ini BAZNAS Bandar Lampung melakukan kerja sama dengan pihak BPRS Kota Bandar Lampung dalam bentuk kemitraan. Masyarakat yang mengetahui informasi program tersebut melalui *flyer/brochure* yang disebar oleh BAZNAS Bandar Lampung, untuk mengikuti program tersebut masyarakat mengajukan permohonan dengan mengisi formulir yang diberikan oleh BAZNAS Bandar Lampung dan melengkapi berkas yang telah ditentukan, setelah dilakukan verifikasi berkas pihak BAZNAS Bandar Lampung melakukan *survey* kepada calon penerima modal tersebut, setelah itu dilakukan rapat bersama pimpinan BAZNAS Bandar Lampung untuk melakukan penentuan diterima atau tidaknya calon penerima modal tersebut, calon penerima yang dinyatakan lolos tersebut dihubungi oleh pihak BAZNAS Bandar Lampung bahwa ia lolos dalam program tersebut, dan BAZNAS Bandar Lampung memberikan data yang lolos tersebut kepada pihak BPRS Kota Bandar Lampung untuk dibukakan buku rekening, setelah itu dilakukan proses pencairan dana program pembiayaan itu di kantor BAZNAS Bandar Lampung dengan adanya ketiga pihak tersebut yaitu BAZNAS Bandar Lampung, BPRS Kota Bandar Lampung, dan calon penerima program tersebut. Dalam pertemuan tersebut, pihak penerima modal bantuan usaha diberikan buku rekening BPRS yang sudah berisikan sejumlah dana bantuan modal usaha yang telah disetujui oleh BAZNAS Bandar Lampung dan pihak BAZNAS Bandar Lampung menyampaikan jika penerima modal mempunyai kewajiban untuk mengembalikan dana tersebut setelah 3 bulan dana yang diterima, dengan menyetorkannya melalui buku tabungan BPRS Kota Bandar Lampung dalam jangka waktu yang telah disetujui oleh pihak BAZNAS Bandar Lampung, didalam proses tersebut tidak dilakukannya suatu perjanjian tertulis antara pihak BAZNAS Bandar Lampung dengan pihak penerima modal usaha tersebut, akan tetapi kedua belah pihak sepakat secara lisan dengan kewajiban penerima modal mendapatkan dana sekian dengan jangka waktu sekian.

Berdasarkan data yang disajikan diatas, Sebanyak 35 individu yang menerima bantuan modal usaha tidak memenuhi kewajiban mereka untuk mengembalikan

dana sesuai jadwal yang telah disetujui antara BAZNAS Bandarlampung dan para penerima modal. Ini melanggar persetujuan yang sebelumnya mereka sepakati, dan juga bertentangan dengan prinsip dasar akad *Qardhul Hasan* di mana penerima modal memiliki tanggung jawab untuk mengembalikan dana yang telah disetujui. Situasi ini mengakibatkan kerugian bagi BAZNAS dan bertentangan dengan prinsip inti akad *Qardhul Hasan* yang mengutamakan aspek sosial tanpa merugikan pihak manapun. Melihat permasalahan yang terjadi peneliti tertarik untuk meninjau lebih lanjut mengenai penerapan akad *Qardhul Hasan* dalam program Pembiayaan Modal Usaha Bergulir untuk UKM. Oleh karenanya peneliti tertarik untuk melakukan penelitian skripsi dengan judul “**Implementasi Akad *Qardhul Hasan* Pada Program Bantuan Modal Usaha Bergulir Untuk Usaha Kecil Menengah (Studi di BAZNAS Kota Bandar Lampung)**”

## 1.2 Rumusan Masalah

Dari Latar Belakang Masalah diatas, dapat ditarik suatu Rumusan Masalah, yakni Bagaimana Implementasi akad *Qardhul Hasan* pada Program bantuan modall usaha Bergulir untuk UKM di BAZNAS Bandarlampung?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Dari Rumusan Masalah di atas, dapat ditarik suatu Tujuan Penelitian, yaitu:

1. Untuk mengetahui implementasi akad *Qardhul Hasan* pada Program bantuan modall usaha Bergulir untuk UKM di BAZNAS Bandarlampung.
2. Untuk mengetahui ketentuan-ketentuan akad *Qardhul Hasan* dari segi Hukum Ekonomi Syariah

## 1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini dapat menjadi kebutuhan terhadap suatu ilmu. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

- a. Manfaat Teoritis

Semoga hasil penelitian ini bisa berkontribusi sebagai pengalaman berharga dalam ranah penelitian ilmiah dan sebagai tambahan literatur yang membahas isu-isu seputar implementasi akad Qardhul Hasan. Selain itu, diharapkan penelitian ini dapat menjadi sumber referensi yang bermanfaat bagi penelitian-penelitian berikutnya.

b. Manfaat Praktis

1. Bagi penulis, dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan mengenai akad Qardhul dalam segi hukum ekonomi syariah, sehingga penelitian ini dapat memperkaya pengetahuan bagi penulis mengenai akad *Qardhul Hasan*.
2. Bagi Masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pengetahuan bagi masyarakat mengenai penerapan konsep akad *Qardhul Hasan* pada pembiayaan modal usaha di BAZNAS Bandarlampung
3. Bagi BAZNAS Bandarlampung, untuk memperbaiki kekurangan – kekurangan yang ada dalam prosedur program pembiayaan modal usaha bergulir, sehingga dapat mencegah terjadinya pengembalian dana yang macet yang dilakukan para pelaku UKM.

### 1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini akan mengkaji implementasi bentuk akad *Qardhul Hasan* pada program bantuan modal usaha untuk UKM yang dilakukan BAZNAS Bandarlampung bekerjasama dengan BPRS Kota Bandar Lampung. Melalui kajian literatur, penelitian ini akan mengevaluasi kebijakan saat ini, mengidentifikasi hambatan dan tantangan dalam implementasinya, serta memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih efektif.

### 1.6 Kajian Terdahulu

Kajian sebelumnya hal ini menjadi referensi pemikiran untuk menentukan tinjauan terkait topik penelitian yang dilakukan penulis. Penulis telah menemukan dan mempelajari ada beberapa yang telah membahas mengenai program pembiayaan

yang dilakukan BAZNAS, Berikut merupakan penelitian skripsi yang dijadikan penulis referensi.

Khoirutun Ani (1222 8) dengan judul “*Asas Dan Bentuk Kerjasama Badan Amil Zakat Nasional Dengan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Tinjauan Fatwa Dsn-MUI*” Diajukan untuk memenuhi sebagai persyaratan memperoleh gelar S1 Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan jenis metode penelitian empiris. Jenis data yang digunakan merupakan jenis data primer dan sekunder. Adapun Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu studi observasi dan dokumentasi langsung. Adapun rumusan masalah yang digunakan yaitu : 1. Bagaimana asas kerjasama antara Badan Amil Zakat Nasional Kota Mojokerto dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kota Mojokerto dalam Pembiayaan Usaha Syariah?, 2. Bagaimana mekanisme dalam Pembiayaan Usaha Syariah antara Badan Amil Zakat Nasional Kota Mojokerto dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kota Mojokerto?, 3. Bagaimana akad perjanjian kerjasama dalam Pembiayaan Usaha Syariah antara Badan Amil Zakat Nasional Kota Mojokerto dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kota Mojokerto tinjauan Fatwa DSN-MUI?

### **1.7 Sistematika Penulisan**

Sistematikan penelitian ini disajikan secara utuh, dan dibagi menjadi 5 bab. Isi dalam bab-bab ini mempunyai keterkaitan antara satu dengan yang lainnya. Pembagian dalam bab-bab tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan dalam penelitian ini menjelaskan mengenai latar belakang permasalahan yang terjadi dari program pembiayaan modal usaha yang dilakukan BAZNAS Bandarlampung, Berdasarkan konteks yang telah dijelaskan, kemudian dirumuskan pernyataan masalah, tujuan, dan manfaat dari penelitian ini, serta dilakukan tinjauan terhadap penelitian-penelitian sebelumnya, dan diuraikan mengenai struktur penyusunan naskah ini.

Bab II : Pada bab II ini menjelaskan tentang tinjauan pustaka dan profil instansi , Adapun tinjauan pustakan dapat dijelaskan sebagai berikut yaitu, Tinjauan Umum Pembiayaan, Tinjauan Umum Usaha Bergulir, Tinjauan Umum Usaha Kecil

Menengah, Tinjauan Umum Qadratul Hasan, profil instansi, deskripsi instansi, sejarah instansi, dan struktur organisasi BAZNAS Bandar Lampung

Bab III : Pada Bab III, dijelaskan mengenai Pendekatan Penelitian dan Pengalaman Kerja Lapangan penulis. Bagian ini mencakup rincian tentang Pendekatan Penelitian yang digunakan, Sumber Data yang diakses, Seleksi Narasumber, Langkah-langkah Pengumpulan dan Pengolahan Data, Proses Analisis Data, serta Informasi mengenai Jadwal dan Lokasi Kegiatan, Metode Pelaksanaan, Tujuan PKL, dan Keuntungan yang diperoleh dari Kerja Lapangan.

Bab IV: Pada bab IV ini merupakan inti dari penelitian, dalam bab ini berisikan pembahasan dari penelitian yang telah dilakukan penulis

Bab V : Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran-saran untuk penelitian yang telah dilakukan penulis.

## II. TINJAUAN PUSTAKA DAN PROFIL INSTANSI

### 2.1 Tinjauan Pustaka

#### 2.1.1 Tinjauan Umum Akad

##### 1. Pengertian Akad

Etimologis akad merujuk pada tindakan menggabungkan ujung suatu hal dan mengikatkannya. Namun, dalam terminologi, akad didefinisikan sebagai persetujuan antara dua pihak atau lebih yang menghasilkan kewajiban dan harus patuh pada norma agama.<sup>17</sup> Menurut Basyir, akad adalah perjanjian yang melibatkan ijab dan qobul sesuai dengan tata cara syariah yang menyebabkan dampak hukum pada objek yang bersangkutan.<sup>18</sup> Oleh karena itu, dapat disarikan bahwa akad merupakan kesepakatan antara dua pihak atau lebih yang mengakibatkan timbulnya tanggung jawab dan konsekuensi hukum.

##### 2. Jenis – Jenis Akad

Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) jeni-jenis akad dalam transaksi pembiayaan ialah sebagai berikut :<sup>19</sup>

###### a. Wadiah

Surat perjanjian penitipan benda atau dana merupakan dokumen yang dihasilkan oleh individu atau kelompok yang memiliki hak atas suatu barang atau jumlah uang, yang kemudian diberikan kepada pihak lain

---

<sup>17</sup> Suhendi, *Fiqh Muamalah*. Jakarta : Raja Grafindo. 2008 Hal 5

<sup>18</sup> Basyir, Ahmad Azhar. *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*. Yogyakarta: UII Pres. 2004 Hal 46

<sup>19</sup> "Akad-akad Dalam Transaksi Perbankan Syariah", Otoritas Jasa Keuangan, <https://ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/pages/akad-PBS.aspx> diakses pada 23 Juni 2023

yang dipercayakan untuk menjaga, melindungi, serta memastikan keutuhan dan keselamatan benda atau dana tersebut.

b. Mudharabah

Akad kerjasama suatu usaha antara pihak pertama (malik, shahibul mal, atau bank syariah) yang menyediakan seluruh modal dan pihak kedua ('amil, mudharib, atau nasabah) yang bertindak selaku pengelola dana dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh Bank Syariah kecuali jika pihak kedua melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau menyalahi perjanjian.

c. Musyarakah

Akad kerjasama di antara dua atau lebih pihak untuk proyek tertentu dengan masing-masing pihak memberikan bagian dari dananya.

d. Murabahah

Akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati.

e. Salam

Akad pembiayaan suatu barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga yang dilakukan terlebih dahulu dengan syarat tertentu yang disepakati.

f. Istisna


Akad pembiayaan barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu yang disepakati antara pemesan atau pembeli (mustashni') dan penjual atau pembuat (shani').

g. Ijarah

Akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.

h. Qardh

Akad pinjaman dana kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya pada waktu yang telah disepakati.



**Gambar 1.** Jenis-Jenis Akad dalam Perbankan Syariah

## 2.1.2 Tinjauan Umum Pembiayaan

### 1. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan, atau *financing*, adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Pembiayaan dapat juga disebut dengan kredit, kegiatan dalam penyaluran dana kepada pihak yang lain, yang paling besar dalam bentuk kredit. Sedangkan secara pengertian luas pembiayaan merupakan penyaluran dana yang dikeluarkan untuk membantu permodalan usaha/investasi yang telah direncanakan baik untuk dilakukan perorangan maupun oleh kelompok<sup>20</sup>. Sedangkan secara pengertian sempit pembiayaan menjelaskan penyaluran dana yang dilakukan oleh lembaga/instansi, seperti lembaga Badan Amil Zakat Nasional Kota Bandar Lampung.

<sup>20</sup> Ismail, *Akuntansi Bank Teori dan Aplikasi Dalam Rupiah*, Jakarta Kencana, 2013, hal. 19

## **2. Jenis Pembiayaan**

Dilihat dari cara pemanfaatannya, pembiayaan bisa dikelompokkan menjadi dua kategori sebagai berikut:

- a. Pembiayaan yang produktif merujuk pada bentuk pembiayaan yang bertujuan untuk memenuhi keperluan pengelola guna meningkatkan kinerja usaha secara keseluruhan, termasuk dalam lingkup perdagangan, investasi, dan produksi.
- b. Pembiayaan konsumtif mengacu pada dana yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yakni untuk memenuhi permintaan dalam hal konsumsi.<sup>21</sup>.

## **3. Tujuan Pembiayaan**

- a. Meningkatkan perekonomian masyarakat, yang mengindikasikan bahwa individu yang sebelumnya tidak dapat mencapai stabilitas ekonomi akibat keterbatasan finansial, kini memiliki kesempatan untuk terlibat dalam aktivitas ekonomi.
- b. Memberi dana untuk meningkatkan bisnis, yang berarti bahwa pertumbuhan bisnis membutuhkan dana. Sumber dana ekstra ini bisa diperoleh melalui kegiatan pembiayaan.
- c. Meningkatkan produktifitas: Dengan pembiayaan ini, masyarakat dapat melakukan usaha dan meningkatkan produksi, karena produksi tidak dapat dilakukan tanpa dana.<sup>22</sup>

## **4. Prinsip Analisis Pembiayaan**

Prinsip ialah hal yang digunakan sebagai dasar untuk melakukan sesuatu. Pembiayaan harus diberikan dengan pertimbangan dan kehati-hatian, yang

---

<sup>21</sup> *Ibid*

<sup>22</sup> Reza Yudistira, strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah pada bank syariah mandiri (Skripsi Fakultas Syariah dan Hu kum IUN Syarif Hidayatullah Jakarta, Jakarta, 2014), hal .2

merupakan komponen penting dari pembiayaan, sehingga layak diberikan. Prinsip pembiayaan tersebut ialah prinsip 5C, yakni :<sup>23</sup>

a. *Character*

Bank harus melakukan analisis karakter calon debitur untuk mengetahui apakah mereka benar-benar ingin melunasi pinjamannya.

b. *Capacity*

Analisis terhadap capacity ini ditunjukkan untuk mengetahui kemampuan keuangan calon nasabah dalam memenuhi kewajibannya sesuai jangka waktu pembiayaan. Semakin baik kemampuan keuangan calon nasabah, maka akan semakin baik kemungkinan kualitas pembiayaan, artinya dapat dipastikan bahwa pembiayaan yang diberikan bank syariah dapat dibayar sesuai dengan jangka waktu yang di perjanjikan.

c. *Capital*

*Capital* atau modal yang perlu disertakan dalam objek pembiayaan perlu dilakukan analisis yang lebih mendalam. Modal merupakan jumlah modal yang dimiliki oleh calon nasabah atau jumlah dana yang akan disertakan dengan proyek yang dibiayai.

d. *Collateral*

*Collateral* adalah kekayaan yang dapat diikat sebagai jaminan, guna kepastian pelunasan di belakang hari, kalau penerima kredit tidak melunasi hutangnya.

e. *Condition*

Merupakan analisis terhadap kondisi perekonomian. Bank perlu mempertimbangkan sektor usaha calon nasabah dikaitkan dengan kondisi ekonomi. Bank perlu melakukan analisis dampak kondisi ekonomi terhadap usaha calon nasabah dimasa yang akan datang, untuk mengetahui pengaruh kondisi ekonomi terhadap usaha calon nasabah.

---

<sup>23</sup> Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 72

### 2.1.3 Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

#### 1. Pengertian Perjanjian

Istilah perjanjian berasal dari bahasa belanda yaitu *overseenkomst* dan bahasa inggris yaitu *contract* yang berate perikatan, perutusan dan perjanjian. Perjanjian merupakan salah satu sumber perikatan, disamping sumber-sumber lain. Perjanjian juag disebut dengan persetujuan, karena dua pihak setuju untuk melakukan sesuatu. Jika dua orang mengadakan suatu perjanjian maka mereka bermaksud agar diantara mereka berlaku suatu perikatan hukum<sup>24</sup>

Abdul Kadir Muhammad dalam bukunya mengatakan bahwa perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana satu orang atau lebih mengingatkan diri untuk melaksanakan sesuatu hal dalam lapangan harta kekayaan.<sup>25</sup> Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menyebutkan bahwa suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri pada satu orang lain atau lebih.<sup>26</sup> Rumusan yang diberikan dalam pasal 1313 KUHPdt tersebut ternyata menegaskan kembali bahwa perjanjian mengakibatkan dirinya terdapat orang lain ini berarti dari suatu perjanjian lahirlah kewajiban atau prestasi dari satu atau lebih orang kepada satu atau lebih orang lainnya, yang berhak atas prestasi tersebut. rumusan tersebut memberikan konsekuensi hukum dalam suatu perjanjian akan selalu ada dua pihak dimana satu pihak adalah pihak yang wajib berprestasi (debitor) dan pihak lainnya adalah pihak yang berhak atas prestasi tersebut (kreditor). masing-masing pihak tersebut dapat terdiri dari satu atau lebih orang bahkan dengan berkembangnya ilmu hukum, pihak tersebut dapat juga terdiri dari satu atau lebih badan hukum. Menurut Lukman Santoso perjanjian adalah suatu peristiwa ketika seseorang berjanji kepada orang lain atau ketika orang itu salin berjanji untuk melaksanakan

---

<sup>24</sup> I Wayan Bandem, 2020, AKIBAT HUKUM PERBUATAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN HUTANGPIUTANG, [www.ejournal.universitasmahendradatta.ac.id/index.php/raadkertha/article/download/168/165](http://www.ejournal.universitasmahendradatta.ac.id/index.php/raadkertha/article/download/168/165) diakses pada 7 Mei 2023

<sup>25</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung., 1982.

<sup>26</sup> Pasal 1313 KUHPerdata

suatu hal yang menimbulkan hubungan hukum/perikatan dari dan bersifat konkret. Berdasarkan pengertian perjanjian yang telah dikemukakan diatas maka dapat disimpulkan bahwa perjanjian adalah suatu kesepakatan antara kedua belah pihak atau lebih untuk melaksanakan suatu perikatan diantara para pihak yang bersifat konkret.<sup>27</sup>

## **2. Syarat–Syarat Sahya Perjnjian**

Menurut ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, terdapat empat kondisi yang harus terpenuhi agar suatu perjanjian dianggap sah.:

- a. Kesepakatan kehendak pihak-pihak mengenai pokok perjanjian dimaksudkan sebagai kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya. Para pihak biasanya berunding sebelum mencapai persetujuan.
- b. Kecakapan, Seseorang dianggap memiliki kapasitas untuk melakukan tindakan hukum jika telah mencapai usia 21 tahun atau telah menikah, meskipun usianya belum genap 21 tahun dan tidak berada di bawah pengampuan, serta telah mencapai usia 21 tahun.
- c. Dalam situasi khusus, perjanjian yang tidak memenuhi persyaratan di atas dapat tidak diakui oleh hukum, meskipun pihak-pihak yang terlibat mengakui perjanjian tersebut. Meskipun demikian, selama pihak-pihak ini tetap mengakui dan mematuhi kesepakatan yang telah mereka buat, perjanjian tersebut tidak akan mendapatkan pengakuan dari sudut hukum.
- d. Suatu alasan yang tidak terlarang, juga disebut sebagai alasan halal, adalah alasan yang mendorong seseorang untuk membuat perjanjian. Tidak ada undang-undang yang memperhatikan alasan orang mengadakan perjanjian. Yang penting adalah isi perjanjian, yang menunjukkan tujuan yang ingin dicapai oleh pihak-pihak, terlepas dari apakah itu dilarang oleh undang-undang, bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan, atau tidak.

Dalam Pasal 1320 KUHPerdata terdapat empat syarat. Syarat pertama dan kedua disebut sebagai syarat subyektif karena terkait dengan orang yang

---

<sup>27</sup> Kartini Muljadi, Gunawan Widjaja, *Perikatan yang lahir dari Perjanjian*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 91

menjadi subjek perjanjian, dan jika syarat ini tidak dipenuhi, perjanjian dapat dibatalkan. Syarat ketiga dan keempat disebut sebagai syarat obyektif karena terkait dengan sesuatu yang menjadi objek perjanjian. Jika syarat-syarat ini tidak dipenuhi, perjanjian tersebut dianggap batal secara hukum.<sup>28</sup>

### **3. Keabsahan Perjanjian Tidak Tertulis dalam KUH Perdata**

Perjanjian jika dilihat dalam definisinya dalam perundang-undangan terdapat dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyebutkan bahwa: “suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Perjanjian yang terdapat di Pasal 1313 KUH Perdata tersebut terdapat unsur perikatan seperti dalam kata “mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.

Ada dua jenis perjanjian: tertulis dan lisan. Perjanjian tertulis dibuat dalam bentuk tulisan oleh para pihak, sedangkan perjanjian lisan dibuat secara lisan oleh para pihak.<sup>29</sup> Perjanjian dalam bentuk tidak tertulis atau perjanjian lisan pada umumnya dianggap lemah mengingat dalam hal ini perjanjian lisan lebih susah untuk dibuktikan karena mudah disela oleh pihak yang melakukan perjanjian.

Perjanjian tidak tertulis atau perjanjian lisan tidak dapat dianggap sebagai perjanjian yang tidak sah, akan tetapi, sifatnya yang lebih lemah daripada perjanjian tertulis..<sup>30</sup> Menurut Pasal 1320 KUH Perdata, perjanjian tertulis atau tidak tertulis harus memenuhi empat syarat untuk dianggap sah. Berikut adalah syarat-syaratnya:

- a. Adanya Kesepakatan
- b. Kecakapan Para Pihak
- c. Suatu hal tertentu

---

<sup>28</sup> *Ibid*, hal. 14

<sup>29</sup> Salim, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*, Jakarta, Sinar Grafika, 2016

<sup>30</sup> I Wayan Agus, 2020, KAJIAN HUKUM PERDATA TERHADAP PENGGUNAAN PERJANJIAN TIDAK TERTULIS DALAM KEGIATAN BISNIS, *ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh/article/view/23445/14344* diakses pada 22 Juni 2023

d. Suatu sebab yang halal

Jika dilihat dari syarat-syarat diatas pada keempat unsur diatas tidak disebutkan syarat suatu sah nya perjanjian dalam bentuk tertulis. Jadi dapat disimpulkan jika suatu perjanjian lisan/tidak tertulis itu tetap sah selama masih memenuhi unsur- unsur yang terdapat pada pasal 1320 KUH Prdata, akan tetapi tentunya perjanjian tidak tertulis ini sifatnya lebih lemah daripada bentuk perjanjian tertulis.

#### **4. Pengertian Wanprestasi**

Wanprestasi mengacu pada situasi di mana kewajiban yang telah diatur dalam perjanjian tidak dipenuhi. Karena pihak yang berutang tidak mematuhi kewajibannya sesuai perjanjian, terdapat dua faktor utama yang mendasari ketidakmampuan mereka dalam memenuhi kewajiban sebagai berikut:

- a. Dikarenakan pelanggaran yang dilakukan oleh pihak berutang (wanprestasi), baik disengaja ataupun tidak disengaja. Sanksi hukum pelaku wanprestasi dapat berupa : membayar ganti rugi, pembatalan perjanjian, peralihan resiko karena terjadinya force majeure, pembayaran biaya perkara.
- b. Akibat situasi yang tidak terduga (*force majeure*), di mana debitor tidak memiliki kendali, sehingga debitor tidak bertanggung jawab. Tidak seperti wanprestasi yang mengindikasikan ketidakpenuhan atau keterlambatan dalam memenuhi kewajiban, keadaan force majeure terjadi bukan akibat kelalaian, melainkan akibat suatu kondisi atau peristiwa yang berada di luar kontrol pihak-pihak yang terlibat.

Untuk menilai apakah debitor bersalah dalam melakukan wanprestasi, perlu dilihat bagaimana debitor secara sengaja atau tidak mematuhi kewajiban.

Dalam konteks ini, terdapat tiga skenario sebagai berikut:

- a. Debitur gagal memenuhi kewajiban sama sekali.
- b. Debitur memenuhi kewajiban, namun dengan cara yang tidak memadai atau keliru.

- c. Debitur memenuhi kewajiban, tetapi dengan keterlambatan atau keterlambatan dalam waktunya.<sup>31</sup>

## 5. Pengertian Wanprestasi Menurut Hukum Islam

### a. Konsep Wanprestasi dalam Hukum Islam

Prinsip *pacta sunt servanda* mengindikasikan bahwa setiap perjanjian memiliki kekuatan hukum yang mengikat para pihak yang terlibat, dan oleh karena itu, sesuai dengan prinsip ini, perjanjian wajib untuk ditepati. Asas amanah atau mematuhi janji juga merupakan prinsip dalam hukum Islam. Banyak teks, baik dalam bentuk ayat maupun hadis, menunjukkan pentingnya pelaksanaan perjanjian sebagai suatu kewajiban dalam konteks perjanjian..Seperti sebagai berikut ini:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu” (QS al-Maidah: 1).

عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان (رواه بخاري و مسلم)

Artinya: Dari Abu Hurairah Ra, Nabi Muhammad SAW bersabda: “Tanda orang munafik itu tiga apabila ia berucap berdusta, jika membuat janji berdusta, dan jika dipercayai mengkhianati” (HR. Bukhari-Muslim).<sup>32</sup>

Namun, terdapat pihak yang sesungguhnya melanggar komitmen yang telah disepakati dalam perjanjian ini. Dalam hukum perdata Islam, pelanggaran

<sup>31</sup> Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, Citra Adytia Bakti, Bandung, 2010 , hlm. 241

<sup>32</sup>Hadis No 33 di Sahih Bukhari dan No 59 di Sahih Muslim.

janji ini diterangkan melalui konsep mas'uliyah ta'aqudiyah atau dhammân al-aqd. Dalam bahasa Inggris, konsep ini sering disebut sebagai breach of contract. Agar dapat dianggap sebagai wanprestasi dalam perspektif fikih Islam, suatu tindakan harus memenuhi tiga kriteria: adanya kesalahan, adanya kerugian, dan adanya kaitan antara kesalahan dan kerugian

#### 1. Adanya kesalahan akad

Dalam bahasa Arab, kekeliruan dalam perjanjian disebut sebagai khatha' al-'aqdy. Dalam beberapa referensi, istilah yang digunakan juga adalah al-'i'tidâ'/at-ta'addy. Walaupun demikian, menurut penjelasan dari Syamsul Anwar, istilah "i'tidâ'/ta'addy" sebenarnya lebih sesuai digunakan untuk kekeliruan yang berhubungan dengan penyerahan milik harta (PMH). Makna dari kekeliruan ini merujuk pada tindakan (baik itu bertindak atau tidak bertindak) yang tidak diizinkan menurut hukum syariah. Ada dua jenis kekeliruan ini: sengaja atau karena kelalaian..<sup>33</sup> Sanhuri dengan lebih jelas mengungkapkan bahwa kekeliruan dalam perjanjian terjadi apabila pihak yang berutang tidak mampu melaksanakan apa yang telah dijadikan objek dari perjanjian, baik itu akibat tindakan sengaja pihak berutang (seperti tidak mengikuti kesepakatan), kelalaian, atau sebagai hasil dari tindakan mereka sendiri. Dalam aspek penamaan, terdapat pula istilah "overmatch," yang juga dikenal sebagai tindakan yang dilakukan karena adanya keadaan darurat atau keperluan mendesak, dan ini juga termasuk salah satu jenis kekeliruan. Namun, karena terdapat tiga unsur yang harus terpenuhi yang bertentangan dengan konsep "overmatch," yakni unsur kausalitas, maka "overmatch" tidak dapat dimasukkan ke dalam kategori dhamân..<sup>34</sup>

Pada dasarnya, seorang debitur harus bertanggung jawab jika mereka melakukan kesalahan yang menghentikan akad. Namun, terkadang, berdasarkan kesepakatan, tanggung jawab itu dapat dialihkan..<sup>35</sup>

---

<sup>33</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), hal 331-332

<sup>34</sup> Abdur Razaq as-Sanhuri, *Mashâdir al-Haq fi al-Fiqh al-Islâmy*, (Beirut-Lebanon: Dar Ihya' at-Turâts al-'Araby, tt) VI: 80 dan 98.

<sup>35</sup> *Ibid*, VI : 80

## 2. Adanya Kerugian

Di samping kekeliruan yang telah terverifikasi, persyaratan kedua yang perlu dipenuhi untuk memperoleh kompensasi akibat wanprestasi adalah munculnya kerugian. Ini merupakan prasyarat utama baik dalam kasus kompensasi akibat wanprestasi atau PMH. Lebih tepatnya, meskipun ada kekeliruan yang terjadi, pelaku tidak bisa dianggap sebagai pihak yang melakukan wanprestasi atau berutang, dan karena itu, tidak akan ada kompensasi yang diberikan.

Kerugian (الضرر) atau dalam bahasa Arab disebut dharar, secara terminologi memiliki makna yang berlawanan dengan manfaat.<sup>36</sup> Dalam pengertian bahasa, dharar diinterpretasikan sebagai timbulnya kerusakan atau kerugian terhadap individu lain, baik itu terkait harta benda, fisik, reputasi, atau emosi mereka.<sup>37</sup> Dalam teks-teks agama, terdapat berbagai ayat dan hadis yang memuat kata dharar dan menguraikan arti serta implikasi hukum dari konsep dharar tersebut.

## 3. Adanya Kausalitas antara kesalahan akad dan Kerugian

Ada kausalitas, yang berarti bahwa debitur tidak bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi karena situasi terpaksa atau kesalahan orang lain. Dengan demikian, dalam kasus di mana kerugian tidak terjadi karena kesalahan debitur, debitur tidak bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Kreditur tidak wajib menunjukkan adanya kausalitas. Oleh karena itu, debitur bertanggung jawab untuk mendapatkan penggugur kausalitas untuk membelanya.

Yad amanah pada prinsipnya mencakup kesepakatan untuk melaksanakan tindakan tertentu (badzl al-'inâyah), sementara yad dhamânah merujuk pada perjanjian yang ditujukan untuk mencapai tujuan tertentu (tahqîq al-ghâyah).

---

<sup>36</sup> Ibnu Mandzur, *Lisanul Arab*, Cetakan Ketiga (Beirut: Dar Ash-Shadir, 1414 H), XIII: 482

<sup>37</sup> Wahbah Zuhaili, *Mausû'ah al-Fiqh al-Islâmi wa al-Qadâya al-Mu`âshirah*, Cetakan Ketiga, (Damaskus: Dâr al-Fikr, 2012), X: 671

## 2.1.4 Tinjauan Umum Tentang *Qardhul Hasan*

### 1. Pengertian *Qardhul Hasan*

Menurut istilah arti qardh adalah meminjamkan sharta yang ada terhadap orang lain tanpa adanya harapan untuk mendapatkan imbalan/kompensasi dalam bentuk apapun. Literatur fikih mengatakan bahwa akad qardh ialah akad berupa tabaarru atau (akad-sosial) bukan bagian dari akad tijarah (komersil). Serta dalam literatur fikih klasik akad *Qardhul Hasan* ini masuk kedalam klasifikasi akad taawuniah yang artinya akad yang menggunakan prinsip tolong-menolong <sup>38</sup>. Secara etimologis, "qardh" adalah bentuk masdar dari "qaradha asy syai' yaqidhu", yang berarti "dia memutuskan". Menurut terminologi qardh, harta diberikan kepada orang yang dapat memanfaatkannya dan mengembalikannya kemudian <sup>39</sup>. Kata hasan dapat juga diartikan sebagai kebaikan. *Qardhul Hasan* adalah jenis pinjaman yang diberikan kepada pihak yang sangat membutuhkan uang untuk jangka waktu tertentu tanpa harus membayar bunga atau keuntungan. Penerima *Qardh Hasan* hanya perlu melunasi jumlah pinjaman pokok dan tidak perlu memberikan apa pun lagi. Penerima pinjaman, bagaimanapun, memiliki kebijakan untuk membayar lebih banyak uang daripada yang mereka pinjam sebagai cara untuk berterima kasih kepada pemberi pinjaman; namun, hal ini tidak boleh dilakukan tanpa persetujuan sebelumnya. <sup>40</sup>

Jadi dapat disimpulkan pengertian dari akad *Qardhul Hasan* ialah pinjaman berupa modal ataupun uang yang diberikan kepada seseorang kepada pihak yang lainnya, untuk digunakan dalam bisnis ataupun kegiatan usaha lainnya. Peminjam mempunyai kewajiban untuk mengembalikan sejumlah modal/uang yang dipinjamnya tanpa berkaitan terhadap ruginya atau

---

<sup>38</sup> Abdul Ghafur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2009), hal. 146

<sup>39</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah : Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2016), 333

<sup>40</sup> Sutan Reny Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk-produk dan Aspek Hukumnya*, (Jakarta: Kencana, 2014), 342.

untungnya sebuah usaha yang dilakukan. Pinjaman yang menggunakan akad *Qardhul Hasan* tidak diwajibkan dikenakan bunga ataupun biaya administrasi, dikarenakan pada dasarnya prinsip dari akad *Qardhul Hasan* ini ialah bersifat tolong-menolong.

Perbankan syariah menganggap Akad *Qardhul Hasan* sebagai pembiayaan atau pinjaman yang diberikan oleh pihak bank dengan ketentuan bahwa pihak bank tidak akan mengambil keuntungan apa pun dan bahwa pembiayaan atau pinjaman ini dapat diberikan dalam keadaan mendesak, sehingga pihak bank hanya dapat memungut biaya administrasi dari peminjam atau nasabah dan peminjam hanya memiliki kewajiban untuk mengembalikan jumlah yang dipinjam. <sup>41</sup> Pembiayaan atau pinjaman akad *Qardhul Hasan* adalah jenis pembiayaan atau pinjaman yang dibutuhkan untuk mendorong usaha mikro dengan dana yang berasal dari zakat, infaq, dan shodaqoh. <sup>42</sup>

Akad *Qardhul Hasan* ialah sebuah pinjaman/pembiayaan yang diberikan pada para pihak yang tergolong kriteria membutuhkan dengan ketentuan-ketentuan tertentu.

Ketentuan-ketentuan tersebut ialah, sebagai berikut:

- a. Pinjaman tersebut harus dilunasi tanpa ada bentuk imbalan atau kompensasi, dengan kewajiban untuk mengembalikan jumlah pokok pinjaman secara penuh pada waktu tertentu atau melalui angsuran sesuai periode yang telah ditetapkan.
- b. Pinjaman *qardhul hasan* diberikan kepada individu yang membutuhkan (baik fakir atau miskin) dan dimanfaatkan sebagai modal usaha yang berlangsung secara berkelanjutan.

---

<sup>41</sup> Rachmadi usman, Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2009), hal 245.

<sup>42</sup> Yusak Laksmiana, Tanya Jawab Cara Mudah Mendapatkan Pembiayaan di Bank Syariah, (Jakarta : PT Elex Media Komputindo, 2009), hal 29.

Penerapan penyaluran dana dari akad qardhul hasan meliputi dua model, yaitu:<sup>43</sup>

a. Penyalurn dana sebagai pinjman prduktif

Pinjaman produktif merujuk pada pinjaman yang digunakan untuk menghasilkan barang melalui kegiatan usaha yang berlangsung secara berkelanjutan, dengan tujuan meningkatkan produksi barang.

b. Penyalran dana untk sosial

Pemberian dana sosial ini ditujukan kepada individu yang memerlukan dengan sangat, seperti untuk keperluan dasar konsumsi atau untuk kebutuhan yang mendesak.

## 2. Dasar Hukum *Qardhul Hasan*

Dasar hukum dari qardh ini dijelaskan dalam Al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma'. Di bawah ini tertera dasar-dasar Qardh menurut Al-Qur'an, yaitu::

Q.S Al-Baqarah ayat 245

مَنْ ذَا الَّذِي يُقرضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَنُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Artinya : “Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipatgandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya lah kamu dikembalikan.”

Sedangkan dasar hukum qardh yang berakar dari ijma' adalah para cendekiawan agama telah mencapai kesepakatan kolektif dan menyetujui pelaksanaan akad qardh. Ini karena dalam akad qardh, dasarnya adalah untuk meringankan atau membantu beban orang lain tanpa mengharapkan imbalan atau kompensasi, dengan prinsip saling membantu. Oleh karena itu,

---

<sup>43</sup> Falikhatun, Yasmin Umar Assegaff dan Hasim, 1 (2016), “Menelisis Makna Pembiayaan *Qardhul Hasan* dan Implementasinya Pada Perbankan,” Jurnal Keuangan dan Perbankan, No. diakses pada 7 Mei 2 23

akad qardh adalah konsep pinjaman yang tidak melibatkan bunga atau persyaratan yang memberatkan pihak yang meminjam.<sup>44</sup>

### 3. Hukum *Qardhul Hasan*

*Qardh* merupakan bentuk transaksi yang sesuai dengan ketentuan syariah yang melibatkan pinjaman. Karena tidak ada penarikan keuntungan dari dana yang dipinjamkan, ini dikenal sebagai akad yang bersifat sosial.<sup>45</sup>

Pemberi pinjaman yang tidak dapat memberikan syarat tambahan kepada peminjam dapat dianggap haram karena para ulama setuju bahwa jika pemberi pinjaman meminta tambahan dari peminjam, maka pemberi pinjaman telah memungut riba<sup>46</sup>. Hal ini juga dijelaskan dalam Q.S Al-Baqarah 278-279 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ

مُؤْمِنِينَ (٢٧٨)

فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتِغُوا فَلَئِمَّ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ ۖ لَا تَظْلُمُونَ وَلَا

تُظْلَمُونَ ٢٧٩

Artinya :

*“Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang beriman.”*

*(278) “Jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya. Tetapi jika kamu bertobat, maka kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan).” (279).*

---

<sup>44</sup> Panji Adam, Fikih Muamalah maaliyah Konsep, Regulasi dan Implementasi Bandung PT Refika Aditama , 2017, hal. 239

<sup>45</sup> Rizal Yaya dkk, Akuntansi Perbankan Syariah, Jakarta, Salemba Empat, 2014, hlm. 125

<sup>46</sup> Syaikh Shaleh bin Fauzan bin, Abdullah al –Fauzan,, (Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2014), hlm.

#### **4. Rukun *Qardhul Hasan***

Elemen-elemen penting dalam Rukun Qardhul Hasan melibatkan:

- a. Muqridh, individu yang memiliki barang untuk dipinjamkan.
- b. Muqtaridh, pihak yang memerlukan pinjaman.
- c. Muqtaradh, objek yang dijadikan jaminan pinjaman.
- d. Sighat, proses formal akad (ijab qabul).

#### **5. Syarat *Qardhul Hasan***

Persyaratan yang diperlukan untuk menjalankan Qardh dengan sah adalah pihak yang memberikan pinjaman (Muqridh) harus benar-benar memiliki aset yang akan dipinjamkan. Selain itu, penting untuk dicatat bahwa tidak boleh ada pengambilan keuntungan oleh pemberi pinjaman, karena dalam hal ini dapat dianggap sebagai bentuk riba.<sup>47</sup>

Tahapan berikutnya adalah memahami jumlah harta yang akan dipinjamkan, karena dalam qardh, pinjaman ini menjadi tanggungan pihak yang meminjam dan mereka berkewajiban untuk mengembalikan jumlah yang sesuai dengan pinjaman yang diterima serta dalam jangka waktu yang telah disetujui.<sup>48</sup>

Panduan DSN-MUI menjelaskan bahwa dalam qardh, persyaratan yang harus dipenuhi adalah bahwa pihak yang meminjam harus mengembalikan jumlah pokok pinjaman sesuai dengan tenggat waktu yang telah disepakati bersama. Dari penjelasan ini, dapat disimpulkan bahwa syarat utama dalam akad qardh adalah bahwa harta yang dipinjamkan harus dikembalikan dalam jumlah pokok yang diterima dan tidak ada unsur kelebihan dari jumlah pinjaman yang diterima oleh peminjam.

Setelah itu, apabila ada niatan untuk memberikan pinjaman harta kepada pihak lain, disarankan agar mereka menyusun sebuah perjanjian atau kontrak tertulis yang menetapkan syarat-syarat serta ketentuan utang tersebut, termasuk

---

<sup>47</sup> Dimyauddin djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 256

<sup>48</sup> *Ibid, Op Cit*

penetapan waktu pelunasannya. Proses pembuatan kontrak atau dokumen semacam ini sebaiknya melibatkan kehadiran dua orang saksi sebagai pihak yang hadir saat pembuatan kontrak.

Al-Qur'an mengisyaratkan bahwa dalam kegiatan muamalah harus disertai dengan tulisan untuk menguatkan bukti, Seperti Firman Allah SWT Q.S Al-Baqarah ayat 282, sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

Artinya :

*“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya”.*

Instruksi yang diberikan dalam ayat ini memberikan pedoman kepada individu yang beriman dan terlibat dalam transaksi hutang-piutang, untuk mendokumentasikan kesepakatan dalam bentuk perjanjian antara keduanya. Hal ini dilakukan agar pemberi pinjaman dapat merasa lebih percaya dan yakin, mengingat bahwa pembuatan perjanjian adalah suatu tindakan yang sangat disarankan.

Selanjutnya tidak diperkenankan dalam akad *Qardhul Hasan* mencantumkan syarat melebihi pokok pinjaman yang diberikan, karena hal tersebut mengandung riba, Hal ini diriwayatkan dari Ali r .a Rasulullah SAW bersabda :

كُلُّ قَرْضٍ حَرْزٌ فَتَنْعَهُ فَهُوَ رِبَا

Artinya :

*“Setiap pinjaman yang mendatangkan keuntungan adalah riba”.* (HR.Al-Harits Bin Abi Utsamah)<sup>49</sup>

Jadi, dapat disimpulkan bahwa syarat dari *Qardhul Hasan* adalah Pihak peminjam mempunyai kewajiban untuk mengembalikan dana sesuai dengan

---

<sup>49</sup> Ibnu Hajar al-Asqalani, (Terjemah) *Kitab Bulughul Maram Kumpulan Hadits Hukum & Akhlak*, hlm. 315

yang telah diterima dan waktu yang telah disepakati, dalam pengembalian dana tidak diperkenankan untuk mengambil suatu keuntungan karena dalam hal ini dapat dikatakan riba, selain itu sangat dianjurkan untuk membuat kontrak/perjanjian tertulis antara kedua belah pihak.

## **6. Manfaat dari *Qardhul Hasan***

Adapun Akad *Qardhul Hasan* mempunyai beberapa manfaat, sebagai berikut :<sup>50</sup>

- a. Bantuan diberikan kepada klien yang mengalami situasi sulit yang mendesak, dengan tujuan untuk memberikan dana tunai dalam waktu singkat agar dapat mendukung mereka dalam memulai kembali usaha mereka.
- b. Adanya akad *Qardhul Hasan* membedakan institusi keuangan syariah dari institusi keuangan konvensional. Lembaga keuangan syariah tidak memiliki tujuan komersial atau keuntungan, tetapi memiliki tujuan sosial kemasyarakatan atau sosial.
- c. Keberadaan fungsi sosial dalam aspek masyarakat akan meningkatkan reputasi lembaga keuangan berlandaskan prinsip syariah dan memperkuat ikatan emosional masyarakat dengan lembaga tersebut. Hasilnya, tercipta hubungan saling menguntungkan antara lembaga keuangan syariah dan masyarakat, di mana lembaga keuangan syariah berperan dalam memulihkan perekonomian para kliennya serta bertugas sebagai penyedia pembiayaan bagi mereka. Oleh karena itu, tercipta siklus saling mendukung yang positif antara lembaga keuangan syariah dan masyarakat.

## **7. Akad *Qardh* Dalam Hukum Positif di Indonesia**

Secara mendasar, esensi dan maksud dari *Qardh* adalah saling membantu, sehingga transaksi ini tidak melibatkan unsur komersial dan tujuan ekonomi yang berfokus pada profit. Di Indonesia, sejumlah peraturan hukum mengatur *Qardh*, termasuk dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, bagian Bab XXVII dalam Kompilasi Hukum Ekonomi

---

<sup>50</sup> Dumairi Nor dkk, *Ekonomi Syariah Versi Salaf*, (Pasuruan : Pustaka Sidogiri, 2008), 107

Syariah yang membahas Qardh, serta Fatwa DSN-MUI Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Al-Qardh.

Menurut regulasi dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Al-Qardh adalah perjanjian pemberian dana kepada pihak yang menerima dana, dengan syarat bahwa pihak penerima dana memiliki kewajiban untuk mengembalikan dana pada periode yang telah disepakati sebelumnya.<sup>51</sup> Dalam peraturan hukum ini, Qardh hanya didefinisikan secara sederhana, tanpa menyertakan ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan Qardh.

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah BAB XXVII tentang *Qardh*, disebutkan dalam pasal 606-610 sebagai berikut :

Ketentuan Umum Qardh:

a. Pasal 606

“Nasabah qardh wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.”

b. Pasal 607

“Biaya administrasi qardh dapat dibebankan kepada nasabah.”

c. Pasal 608

“Pemberi pinjaman qardh dapat meminta jaminan kepada nasabah apabila dipandang perlu.”

d. Pasal 609

“Nasabah dapat memberikan tambahan/sumbangan dengan sukarela kepada pemberi pinjaman selama tidak diperjanjikan Apabilan dalam transaksi.”

b. Pasal 610

“Apabila nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan pemberi

---

<sup>51</sup> Republik Indonesia, *Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah*.  
Penjelasan Pasal 19 huruf e.

pinjaman/Lembaga Keuangan Syari'ah telah memastikan ketidakmampuannya, maka pemberi pinjaman dapat:

- 1) Memperpanjang jangka waktu pengembalian; atau
- 2) Menghapus/*write off* sebagian atau seluruh kewajibannya.”

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 19/DSN-MUI/IV/2001 menjelaskan Qardh, seperti berikut:

Putusan Fatwa DSN-MUI No.19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang Al-Qardh  
Ketentuan Umum:<sup>52</sup>

*Pertama* ; Ketentuan Umum

- a) Al-Qardh adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (muqtaridh) yang memerlukan
- b) Nasabah Al-Qardh wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama
- c) Biaya administrasi dapat dibebankan kepada nasabah
- d) LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu
- e) Nasabah Qardh dapat memberikan tambahan dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad
- f) Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan Lembaga Keuangan Syariah telah memastikan ketidakmampuannya, Lembaga Keuangan Syariah dapat :
  - 1) Memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau
  - 2) Menghapus (*write off*) Sebagian atau seluruh kewajibannya.

*Kedua* : Sanksi

Jika nasabah tidak mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya serta bukan karena ketidak-mampuannya, maka Lembaga Keuangan Syariah dapat menjatuhkan sanksi kepada nasabah.

*Ketiga* : Sumber Dana

Dana al-qardh dapat bersumber dari:

---

<sup>52</sup> Point Keempat Keputusan Fatwa DSN MUI No:19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Al-Qardh

- a) Bagian modal LKS;
- b) Keuntungan LKS yang disisihkan; dan
- c) Lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran infaknya kepada LKS.

*Keempat* : Ketentuan Penyelesaian Wanprestasi:

Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara para pihak, maka penyelesaiannya melalui Badan Arbitrase Syariah, setelah tidak tercapainya penyelesaian melalui musyawarah.

Fatwa yang diterbitkan oleh DSN-MUI tidak termasuk dalam hierarki peraturan hukum yang berlaku di Indonesia. Meskipun demikian, berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI memiliki kewenangan hukum yang wajib diikuti oleh pelaku industri perbankan syariah.<sup>53</sup> Karena fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI digunakan sebagai panduan oleh Bank Indonesia dalam mengatur aktivitas di sektor perbankan berdasarkan prinsip syariah.

### **2.1.5 Contoh Penerapan *Qardhul Hasan* Pada BMT El Hamid 156 Serang**

*Qardhul Hasan* adalah akad pembiayaan yang sifatnya sosial, tentunya jenis akad ini juga diterapkan di lembaga keuangan lainnya, karena sebagai bentuk sosial dari lembaga tersebut.

Salah satu yang menerapkan akad *Qardhul Hasan* pada kegiatan pembiayaannya adalah BMT El Hamid 156, *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) Merupakan institusi finansial mikro yang berperan dalam mengumpulkan dana dari masyarakat dan mengalirkannya melalui proses yang telah ditentukan. BMT El Hamid 156 ini

---

<sup>53</sup> Ahyar A. Gayo, "Kedudukan Fatwa MUI dalam Upaya Mendorong Pelaksanaan Ekonomi Syariah", BPHN Puslitbang, [http://www.bphn.go.id/data/documents/kedudukan\\_fatwa\\_mui\\_dalam\\_upaya\\_mendorong\\_pelaksanaan\\_ekonomi\\_syariah.pdf](http://www.bphn.go.id/data/documents/kedudukan_fatwa_mui_dalam_upaya_mendorong_pelaksanaan_ekonomi_syariah.pdf) dikases 7 Mei 2023,

terletak di Kota Serang, Adapun salah satu produk pembiayaan yang terdapat pada BMT ialah pembiayaan dengan akad *Qardhul Hasan*.

Dalam proses implementasi akad *Qardhul Hasan* di BMT El Hamid 156 Serang, terdapat serangkaian langkah yang perlu diikuti, termasuk:

### **1. Persyaratan Permohonan Pembiayaan *Qardhul Hasan***

Prosedur Permohonan pembiayaan *Qardhul Hasan* yang mengajukan permohonan harus memenuhi persyaratan untuk karyawan / PNS sebagai berikut:<sup>54</sup>

- a. Mengisi formulir pengajuan dilampiri dengan fotocopy:
  - 1) KTP (Suami atau Isteri)
  - 2) KK (Kartu Keluarga)
  - 3) Akte Nikah
  - 4) Photo berwarna (suami & isteri) 4x6 1 lembar
  - 5) Slip gaji
  - 6) Rekening tabungan 3 bulan terakhir
  - 7) SPK (surat keterangan kerja)
  - 8) Jaminan :
    - a) Sertifikat, IMB, Akte Jual Beli SPPT atau
    - b) Bpkb, kendaraan > 2010 , faktur pembelian, Gesekan No. Rangka, No. Mesin dan foto copy STNK
  - 9) RAB (Rencana Anggaran Biaya).
- b. Bersedia untuk dianalisis/survey, dan meberikan informasi yang dibutuhkan.

### **2. Prosedur Pembiayaan**

Secara keseluruhan, pelaksanaan pembiayaan *Qardhul Hasan* di BMT El Hamid 156 Serang serupa dengan pembiayaan lainnya, yaitu setelah mengikuti langkah-langkah sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan sebagai berikut: <sup>55</sup>

---

<sup>54</sup> Yayah Marwiyah, SKRIPSI : *Implementasi Akad Qardhul Hasan Di BMT El Hamid 156 Serang, Banten, UIN Banten, 2018*

<sup>55</sup> *Ibid*

- a. Individu yang berencana menjadi nasabah mengirimkan permohonan pembiayaan tertulis kepada BMT El Hamid 156, disertai dengan dokumen-dokumen yang telah ditetapkan sebagai persyaratan.
- b. Tim layanan pelanggan yang memiliki kewenangan akan memeriksa kelengkapan serta kelayakan dokumen-dokumen tersebut. Kelayakan dinilai berdasarkan standar internal BMT El Hamid 156, dengan mengamati ketepatan persyaratan dan kesesuaian prosedur.
- c. Setelah memastikan kelengkapan dokumen terpenuhi, langkah selanjutnya adalah pemberian nomor registrasi.
- d. Tim layanan pelanggan melakukan evaluasi kelayakan dokumen, aset jaminan, dan mengadakan survei langsung kepada calon penerima pembiayaan Qardhul Hasan. Survei ini umumnya dilakukan sebelum dana pembiayaan diberikan, dan berlangsung sekitar tujuh hari kerja. Pada BMT El Hamid 156 Serang, survei pembiayaan Qardhul Hasan mengacu pada penilaian berdasarkan 5 unsur C.
- e. Setelah layanan pelanggan memverifikasi kelayakan dokumen dan hasil survei menunjukkan layak sesuai pedoman yang telah ditetapkan, langkah selanjutnya adalah pelaksanaan akad qardhu hasan dan pencairan pembiayaan. Ketentuannya sebagai berikut :<sup>56</sup>
  - 1) Proses Akad
    - a) Individu yang memberikan pinjaman (muqtaridh) dalam akad Qardhul Hasan ini mungkin berperan sebagai Manager atau Teller.
    - b) Pihak yang menerima pinjaman (muqridh), yang dalam hal ini merupakan anggota penerima Qardhul Hasan, diharapkan hadir; jika tidak memungkinkan, maka akad bisa dilakukan di tempat lain, seperti di rumah.
    - c) Objek akad, yaitu dana pinjaman yang diserahkan oleh pemiliknya kepada penerima pinjaman atau pihak yang meminjam, berkisar antara Rp. 500.000,- hingga Rp. 20.000.000,- per anggota. Periode pengambilan sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati dengan BMT.
    - d) Ijab qabul, akad yang digunakan adalah akad Qardhul Hasan, di mana anggota harus memahami sepenuhnya semua persyaratan dan kesepakatan yang telah ditetapkan.

---

<sup>56</sup> *Ibid*

- 2) Setelah akad Qardhul Hasan dilaksanakan, langkah selanjutnya adalah pencairan pembiayaan yang dilakukan dalam waktu tujuh hari setelah akad, dengan bentuk pencairan berupa uang tunai.

## **2.2 Profil Instansi**

### **2.2.1 Sejarah Instansi BAZNAS Bandar Lampung**

Badan Amil Zakat Nasional Kota Bandar Lampung merupakan pengelola zakat yang di bentuk berdasarkan Surat Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor DJ. II OT/1585/2014 tanggal 3 September 2014 Tentang Tindaklanjut Pembentukan BAZNAS Daerah dan selanjutnya dikukuhkan oleh pemerintah sesuai dengan Surat Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor: 954/1.06/HK/2015 Tanggal 15 September 2015 Tentang Pembentukan Pengurus Badan Amil Zakat Nasional Masa Bhakti 2015-2020 yang kemudian di perbaharui sesuai dengan Masa Bhakti pengurus BAZNAS Bandar Lampung yaitu: Surat Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor: 106/1.06/HK/2017 tanggal 16 Februari 2017 Tentang Pembentukan Pengurus Badan Amil Zakat Nasional Periode Tahun 2017-2022. Setelah masa kepengurusan BAZNAS Bandar Lampung periode 2017-2022 berakhir, Terbentuk masa kepengurusan Badan Amil Zakat Nasional Kota Bandar Lampung periode 2022-2027, berdasarkan Surat Keputusan Walikota Bandar Lampung No 494/1.02/HK/2022 tentang Penetapan Ketua dan Wakil Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kota Bandar Lampung Periode 2022-2027 dan Surat Keputusan Walikota Nomor 49 /I. 2/HK/2 22 Tentang Pengangkatan Dewan Pengawas Badan Amil Zakat Nasional Kota Bandar Lampung Periode 2022-2027.

### **2.2.2 Logo Instansi**



**Gambar 2. Logo BAZNAS Bandar Lampung**

### 2.2.3 Struktur Organisasi



**Gambar 3. Struktur Organisasi BAZNAS Bandarlampung**

### 2.2.4 VISI & MISI BAZNAS Bandarlampung

Visi : “Menjadi Lembaga Utama Menyejahterkan Ummat”

Misi :

1. Membangun BAZNAS Bandarlampung yang kuat, terpercaya, dan modern sebagai lembaga pemerintah non-struktural yang berwenang dalam pengelolaan zakat
2. Memksimalkan literasi zakat di Kota Bandar Lampung dan peningkatan pengumpulan ZIS-DSKL secara massif dan terukur
3. Memaksimalkan pendistribusian dan pendayagunaan ZIS-DSKL untuk mengentaskan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan umat, dan mengurangi kesenjangan sosial

4. Memperkuat kompetensi, profesionalisme, integritas, dan kesejahteraan amil zakat di Kota Bandar Lampung
5. Modernisasi dan digitalisasi pengelolaan zakat di Kota Bandar Lampung secara berkelanjutan
6. Memperkuat system perencanaan , pengendalian, pelaporan, pertanggungjawaban, dan koordinasi pengelolaan zakat di Kota Bandar Lampung
7. Membangun kemitraan antara muzakki dan mustahik dengan semangat tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan.
8. Meningkatkan Sinergi dan Kolaborasi seluruh pemangku kepentingan terkait untuk pembangunan zakat di Kota Bandar Lampung dan
9. Berperan aktif dan menjadi referensi bagi Gerakan zakat nasional.

#### **2.2.5 Program Pembiayaan Bantuan Modal Usaha Kecil dan Mikro**

BAZNAS Bandarlampung mempunyai misi yaitu “*Memaksimalkan pendistribusian dan pendayagunaan ZIS-DSKL untuk mengentaskan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan umat, dan mengurangi kesenjangan sosial*”, dalam implementasi pendistribusiannya BAZNAS Bandarlampung membaginya berdasarkan 5 bidang, yaitu : Sosial, Keagamaan, Kesehatan, Pendidikan dan Ekonomi. Dibidang ekonomi, BAZNAS Bandarlampung menerapkan hal ini dalam program Pembiayaan Bantuan Modal Usaha Bergulir untuk Usaha Kecil dan Menengah. Selain itu, Program bantuan modal usaha Bergulir ini sesuai dengan Pasal 14 ayat 1 huruf a PERBAZNAS No 3 Tahun 2018 tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat, didalam peraturan tersebut disebutkan mengenai Pendayagunaan Zakat dilakukan terhadap bidang ekonomi, sesuai dengan peraturan diatas BAZNAS Bandarlampung menerapkan hal itu dalam Surat Keputusan Ketua BAZNAS Bandarlampung No 800/42/KPTS/BAZNAS-BL/2020 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) BAZNAS Bandarlampung, didalam keputusan tersebut disahkan program BAZNAS Bandarlampung dibidang Ekonomi, yakni program bantuan modal usaha kepada Usaha Kecil dan Menengah.

Program ini pertama kali dilakukan pada tahun 2017, pada saat itu BAZNAS Bandar Lampung bekerjasama dengan Kementerian Agama Kota Bandar Lampung untuk melakukan program ini.

Sejak tahun 2018, BAZNAS Bandar Lampung mulai melakukan program pembiayaan Bantuan Modal Usaha untuk Usaha Kecil dan Menengah tanpa melibatkan pihak Kementerian Agama Kota Bandar Lampung, melakukannya secara sendiri dengan melibatkan pihak BPRS Kota Bandar Lampung sebagai mitra dalam program ini. Dalam pelaksanaan program ini BAZNAS Bandar Lampung menggunakan akad *Qardhul Hasan* dalam pemberian pembiayaan untuk penerima modal.

Adapun alur dari Program Pembiayaan Bantuan Modal Usaha untuk Usaha Kecil dan Menengah sebagai berikut :

#### 1. Pengajuan Pembiayaan

Pertama calon penerima pembiayaan datang ke kantor BAZNAS Bandar Lampung dan menanyakan informasi tentang pengajuan pembiayaan, setelah itu pihak BAZNAS Bandar Lampung menjelaskan tentang pembiayaan *Qardhul Hasan*. Adapun klausul pembiayaan yang diajukan maksimal Rp10.000.000,- dengan jangka waktu pengembalian maksimal selama 20 bulan lamanya. Setelah itu, BAZNAS Bandar Lampung memberikan formulir dan memberikan informasi tentang persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon penerima Ketika mengajukan pembiayaan, sebagai berikut :

- a. Pengisian Formulir Pembiayaan
- b. Fotocopy Kartu Keluarga (KK)
- c. Fotocopy KTP
- d. Fotocopy Buku Nikah
- e. Fotocopy Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)
- f. Fotocopy Surat Keterangan Usaha
- g. Foto Usaha

#### 2. Analisis Pengajuan Pembiayaan

Setelah mengisi formulir beserta dengan persyaratan yang diperlukan dan verifikasi data, pihak BAZNAS Bandarlampung melakukan survey kepada calon penerima dengan tujuan mengetahui kondisi calon penerima, Adapun tahapan-tahapan yang dilakukan oleh pihak BAZNAS adalah sebagai berikut :

- a. Lama Berjalannya Usaha
- b. Tempat Tinggal
- c. Pendapatan Usaha


### 3. Penentuan Diterima/Tidak

Setelah dilakukannya survey kepada calon penerima, hasil analisisnya dirapatkan bersama Pimpinan dan staf BAZNAS Bandarlampung untuk menentukan diterima/tidaknya pembiayaan yang diajukan.

### 4. Pelaksanaan Akad *Qardhul Hasan*

Calon penerima yang dinyatakan diterima dalam program pembiayaan ini dihubungi oleh pihak BAZNAS Bandarlampung, dan datanya diserahkan kepada pihak BPRS Kota Bandar Lampung untuk dibuatkan buku rekening. Setelah itu, dilakukan pertemuan antara calon penerima dan pihak BPRS dan BAZNAS Bandarlampung di kantor BAZNAS Bandarlampung, dalam pertemuan tersebut BAZNAS Bandarlampung melakukan penjelasan tentang sistem akad *Qardhul Hasan* memberikan penjelasan mengenai jumlah dana pembiayaan yang diterima dan jumlah tenor yang harus dikembalikan setiap bulannya setelah disepakati antara BAZNAS Bandarlampung dan Penerima Modal, pihak BPRS memberikan buku rekening yang sudah berisikan nominal pembiayaannya dan pihak BPRS menjelaskan untuk menyetorkan kewajiban pengembaliannya setiap bulan pada rekening tersebut.

## 5. Pengembalian dan Pelaporan



**Gambar 4.** Alur Pembiayaan Modal Usaha Bergulir Untuk UKM oleh BAZNAS Bandarlampung

Setelah 3 bulan dari diterimanya dana yang diberikan penerima modal baru memiliki kewajiban untuk membayarkan kewajibannya setiap bulan. Setelah itu pihak dari BPRS Kota Bandar Lampung memberikan pelaporan mengenai perekapan data pengembalian yang dilakukan oleh penerima modal.

### **III. METODE PENELITIAN DAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN**

#### **3.1 Metode Penelitian**

##### **3.1.1 Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan yuridis normatif yang kemudian diperkaya dengan metode yuridis empiris.

##### **1. Pendekatan Yuridis Normatif**

Pendekatan Yuridis Normatif merupakan metode penelitian yang dilakukan berdasarkan literatur hukum atau bahan pustaka dengan mempelajari asas hukum, konsep, teori peraturan dan undang-undang yang berkaitan dengan penelitian ini. Metode ini disebut juga dengan metode kepustakaan, meliputi studi pada dokumen ,kitab-kitab, dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan penelitian. Pendekatan Yuridis Normatif dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menelaah kepustakaan kaidah hukum / norma yang berlaku terhadap tinjauan atas Pelaksanaan program pembiayaan modal usaha kepada UKM oleh BAZNAS Bandarlampung.

##### **2. Pendekatan Yuridis Empiris**

Pendekatan empiris ialah suatu metode penelitian yang digunakan untuk memastikan hukum dan akibat hukum yang terjadi, pendekatan ini dilaksanakan dengan mempelajari dan mengumpulkan data primer yang didapat langsung dari penelitian melalui observasi dan wawancara terhadap permasalahan yang akan di bahas.<sup>57</sup>

---

<sup>57</sup> Zainuddin Ali., Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 12.

### **3.1.2 Jenis dan Sumber Data**

#### **1. Data Primer**

Data primer adalah informasi yang diperoleh secara langsung dari objek yang menjadi fokus penelitian. Dalam rangka penelitian ini, data primer yang diperoleh berkaitan dengan penerima program pembiayaan modal usaha untuk UKM yang diberikan oleh BAZNAS Bandar Lampung melalui metode observasi dan wawancara dengan narasumber yang terlibat. Wawancara dilakukan dengan Pimpinan dan Pengurus BAZNAS Bandar Lampung, serta penerima dana dalam program ini.

#### **2. Data Seknder**

Data sekunder adalah informasi yang diperoleh melalui analisis literatur atau sumber-sumber tertulis dengan cara mengutip, mengkaji, dan mempelajari berbagai publikasi serta literatur hukum yang relevan dengan isu yang sedang diselidiki.

### **3.1.3 Penentuan Narasumber**

Narasumber merujuk kepada lembaga atau individu yang menyediakan data dan informasi relevan terkait dengan subjek penelitian. Dalam konteks skripsi ini, narasumber yang terlibat adalah Pimpinan, Staf, dan Penerima Modal Usaha dari Program Pembiayaan Modal Usaha UKM yang diselenggarakan oleh BAZNAS Bandar Lampung, karena mereka memiliki data dan pengetahuan yang sesuai dengan fokus penelitian.

### **3.1.4 Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data**

#### **1. Prosedur Pengumpulan Data**

Langkah-langkah dalam proses pengumpulan data akan dijalankan seperti yang tertera di bawah ini:

##### **a. Studi Pustaka (*Library Research*)**

Studi kepustakaan merupakan metode untuk mengamati dokumen guna mengumpulkan data sekunder yang memiliki relevansi dengan isu yang diselidiki dalam penelitian. Jenis dokumen yang termasuk adalah dokumen hukum, regulasi, prinsip-prinsip hukum, dan literatur hukum yang terkait dengan permasalahan yang dijelaskan dalam penelitian.

b. Studi Lapangan (*Field Research*)

Studi lapangan merupakan metode penelitian yang melibatkan pengamatan langsung (observasi) untuk maksud mengumpulkan data penelitian. Observasi merujuk pada pengamatan yang dilakukan secara langsung terhadap subjek penelitian. Tujuannya adalah untuk menghimpun data yang akurat dan tepat tentang subjek yang tengah diselidiki. Observasi juga digunakan untuk memeriksa kesesuaian antara respons yang diberikan oleh responden penelitian dengan fakta yang tampak dalam situasi nyata. Pengamatan ini harus secara tegas terkait dengan objek penelitian dan dilakukan secara langsung selama proses penelitian berlangsung.

## **2. Prosdur Pengolahan Data**

Data yang telah terkumpul akan melalui serangkaian tahap pengolahan, yang meliputi langkah-langkah berikut:

- a. Penentuan data, yaitu dengan melakukan analisis dan pemeriksaan terhadap data yang diperoleh untuk memverifikasi kesesuaian dan kelengkapan data dengan konteks permasalahan yang sedang diuji.
- b. Proses pengeditan data, merupakan tahap dimana dilakukan perbaikan dan pengayaan data yang tidak komprehensif, serta perbaikan atas informasi yang dianggap tidak akurat atau kurang tepat.
- c. Pengelompokkan data, merujuk pada upaya untuk mengkategorikan data sesuai dengan klasifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Hal ini bertujuan untuk memilah data agar menjadi lebih terfokus dan sesuai dengan kebutuhan penelitian.
- d. Penataan data, yakni langkah untuk menyusun data sesuai dengan kerangka yang telah ditentukan sebelumnya. Tujuannya adalah untuk memudahkan peneliti dalam menginterpretasikan data yang telah terhimpun.

### **3.1.5 Analisis Data**

Setelah mendapatkan data, langkah selanjutnya adalah melakukan analisis secara kualitatif. Dalam proses analisis ini, data yang telah terkumpul akan diurai dan dievaluasi dengan cermat, kemudian digunakan sebagai dasar untuk merumuskan asumsi atau hipotesis yang relevan..<sup>58</sup> Proses analisis data kualitatif melibatkan penelusuran dan evaluasi data yang telah terkumpul dari studi lapangan dan sumber-sumber kepustakaan. Data tersebut kemudian diuji keabsahannya dengan membandingkan dan mengintegrasikannya dengan yurisprudensi dan peraturan hukum yang relevan terkait dengan penelitian. Setelah itu, hasil analisis akan diuraikan dalam bentuk kalimat dan penjelasan yang jelas, sehingga memudahkan untuk diinterpretasikan. Dari hasil ini, kemudian dapat diambil kesimpulan yang memberikan jawaban terhadap permasalahan yang sedang diteliti..

## **3.2 Metode Praktik Kerja Lapangan**

### **3.2.1 Waktu dan Tmpat Pelaksanaan**

Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) berlangsung selama tiga bulan, mulai dari tanggal 13 Maret 2023 hingga 13 Juni 2023. PKL dilakukan pada hari kerja, yaitu dari hari Senin hingga Jumat. Waktu kerja dilakukan pada rentang waktu dari pukul 08.00 WIB hingga 16.00 WIB. Tempat pelaksanaan PKL terletak di alamat Jl. Basuki Rahmat No.26, Sumur Putri, Kec. Telukbetung Selatan, Kota Bandar Lampung, Lampung 35215.

### **3.2.2 Metode Pelaksanaan**

Pelaksanaan kegiatan magang di BAZNAS Bandarlampung ini diawasi oleh seorang dosen yang bertindak sebagai penanggung jawab program magang, serta seorang pembimbing lapangan yang berasal dari tim BAZNAS Bandarlampung yang memberikan bimbingan langsung selama proses praktik kerja lapangan. Adapun pendekatan yang digunakan dalam menjalankan Program Magang/PKL

---

<sup>58</sup> I Gede Wiranata, *Metodologi Penelitian dan Penulisan Ilmiah Bidang Hukum*, Bandar Lampung; Zam-Zam Tower, 2017

MBKM Fakultas Hukum di lembaga BAZNAS Bandarlampung dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Wawancara

Kegiatan Wawancara ini dilaksanakan kepada pihak yang berwenang/berkaitan sesuai dengan informasi penjelasan langsung dari pembimbing lapangan atau lapangan langsung. Metode ini digunakan dengan tujuan untuk dapat mengetahui prosedur atau teknis dari pekerjaan-pekerjaan lainnya.

2. Pengamatan Langsung

Suatu tindakan observasi/pengamatan pada sistem kerja dan juga pola kerja karyawan serta pimpinan di BAZNAS Bandarlampung.

3. Praktik Lapangan

Berkontribusi/ikut serta melaksanakan secara langsung pada kegiatan dan aktifitas yang telah direncanakan, sebelum praktik dilaksanakan terlebih dahulu pengarahan dan penyampaian materi yang diberikan oleh staf maupun pembimbing lapangan yang sedang bertugas.

4. Evaluasi

Kegiatan Evaluasi ini dilakukan dengan tujuan agar mengetahui hasil dan kekurangan dari kegiatan yang telah dilaksanakan.

5. Dokumentasi

Kegiatan dokumentasi dilaksanakan bertujuan untuk mendukung kebenaran dan untuk melengkapi data/informasi yang diperoleh supaya lebih lengkap dan keterangan yang didapat sesuai dengan topik yang sedang dibahas.

### **3.2.3 Tujuan Praktik Kerja Lapangan**

Maksud dari penyelenggaraan praktik kerja lapangan adalah sebagai berikut:

1. Bagi Universitas Lampung

- a. Sebagai sarana untuk memperkuat kerjasama yang saling mendukung antara Fakultas Hukum Universitas Lampung dan BAZNAS Bandarlampung.

- b. Untuk mengevaluasi serta mendapatkan umpan balik terkait efektivitas program MBKM di Fakultas Hukum, dengan tujuan menghasilkan lulusan yang sesuai dengan tuntutan dunia kerja.
- c. Sebagai upaya untuk memperbaiki reputasi positif Fakultas Hukum Universitas Lampung.

## 2. Bagi Mahasiswa

- a. Memperluas pengetahuan dan pemahaman mahasiswa tentang operasional instansi seperti BAZNAS Bandarlampung.
- b. Memberikan kesempatan mahasiswa untuk membandingkan konsep teoritis yang diperoleh selama perkuliahan dengan praktek nyata di lapangan.
- c. Mengajarkan mahasiswa untuk menganalisis permasalahan nyata di lingkungan kerja dan mengembangkan solusi berdasarkan pengetahuan teoritis yang dimiliki.

### **3.2.4 Manfaat Praktik Kerja Lapangan**

1. Mahasiswa memiliki kemampuan untuk memperluas wawasan dan pemahaman mereka dalam lingkungan BAZNAS Bandarlampung.
2. Mahasiswa memiliki kapasitas untuk berbagi pengetahuan baru kepada teman-teman sesama mahasiswa mengenai teori-teori yang telah dipelajari selama kuliah, serta dapat mengaitkannya dengan situasi yang terjadi di lapangan.
3. Mahasiswa memiliki kemampuan untuk menganalisis berbagai permasalahan yang terdapat dalam dunia kerja dan memberikan kontribusi solusi yang berdasarkan pada prinsip-prinsip teori yang telah diperoleh.
4. Mahasiswa mampu meningkatkan kedisiplinan, kepercayaan diri, serta kemampuan bekerja dalam tim dan mengembangkan kematangan mental untuk menghadapi tantangan dunia kerja dengan praktik yang sebenarnya.

## V. PENUTUP

### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

Implementasi dari praktik *Qardhul Hasan* pada program bantuan modal usaha untuk UKM yang dilakukan oleh BAZNAS Bandar Lampung sudah sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Al-Qur'an, Fatwa DSN MUI dan Pasal 1320 KUH Perdata, akan tetapi perlu dilakukan beberapa penerapan yang terdapat pada ketentuan Fatwa DSN-MUI, Al-Qur'an dan contoh penerapan *Qardhul Hasan* pada lembaga lainnya seperti yang dilakukan oleh BMT El Hamid 156 Serang dalam pelaksanaan program penyaluran dana *Qardhul Hasan* , agar kedepannya tidak terjadi suatu kerugian yang ditimbulkan dengan banyaknya penerima dana yang terkendala dalam mengembalikan dana yang telah diterima.

### 5.2 Saran

Dari penelitian ini, penulis menyarankan beberapa hal yang dapat diterapkan dalam program bantuan modal usaha ini agar lebih baik sebagai berikut :

1. Bagi BAZNAS Bandar Lampung
  - a. Sebaiknya BAZNAS Bandar Lampung dalam prosedur program tersebut agar dapat menambahkan persyaratan berupa Rencana Anggaran Biaya (RAB) kepada calon penerima dalam mengajukan dana pada program ini
  - b. Dalam melakukan analisis kepada calon penerima, BAZNAS Bandar Lampung dapat menerapkan suatu prinsip analisis 5C (*Character, Capital, Condition, Collateral, Capacity*) hal ini

diterapkan agar dapat melihat secara mendalam mengenai keadaan dari calon penerima

- c. BAZNAS Bandarlampung dalam prosedurnya dapat menambahkan suatu barang jaminan kepada calon penerima dana, hal ini dilakukan agar mencegah penerima dana yang sebenarnya mampu untuk membayar akan tetapi enggan untuk melakukannya.
- d. BAZNAS Bandarlampung, dapat membuat suatu perjanjian secara tertulis dengan penerima dana, hal ini dilakukan agar mempunyai alat bukti yang kuat jika terjadi masalah kedepannya.
- e. BAZNAS Bandarlampung, dalam program ini agar dapat menambahkan kata pinjaman/pembiayaan dalam programnya, dikarenakan dalam pelaksanaan program ini merupakan program pinjaman/pembiayaan modal usaha yang dilakukan oleh BAZNAS Bandarlampung, hal ini dilakukan agar tidak terjadi kebingungan pada masyarakat.

## 2. Bagi Penerima Dana

Penerima dana dari program ini hendaknya dapat membuat suatu rencana anggaran biaya agar kedepannya dana yang didapat lebih digunakan untuk meningkatkan produksi dan pendapatan dari usahanya.

## 3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti diharapkan bisa menjadi bahan acuan, sehingga sangat menyarankan kepada peneliti selanjutnya untuk melengkapi penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku & Jurnal

- Adam, P. (2017). *Fikih Muamalah Maaliyah Konsep, Regulasi dan Implementasi*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Agus, I. W. (2020). KAJIAN HUKUM PERDATA TERHADAP PENGGUNAAN PERJANJIAN TIDAK TERTULIS DALAM KEGIATAN BISNIS.
- al-Asqalami, I. H. (n.d.). *Kitab Bulughul Maram Kumpulan Hadits, Hukum & Akhlak*.
- Ali, Z. (2009). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Anwar, S. (2007). *Hukum Perjanjian Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Ascarya. (2007). *Akad & Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Ashoru, A. G. (2009). *Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- As-Sanhuri, A. R. (n.d.). *Mashadir al-haq fi al-fiqh al-Islamy*. Beirut: Dar Ihya at-Turats al-Araby.
- Bandem, I. W. (2020 ). AKIBAT HUKUM PERBUATAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN HUTANG PIUTANG.
- , I. W. (2023). Akibat Hukum Perbuatan Wanprestasi Dalam Perjanjian Hutang Piutang.

[www.ejournal.universitasmahendradatta.ac.id/index.php/raadkertha/article/download/168/165](http://www.ejournal.universitasmahendradatta.ac.id/index.php/raadkertha/article/download/168/165) .

- Basyir, A. A. (2004). *Asas-asas Hukum Muamalat*. Yogyakarta: UII Press.
- Djamil, F. (2013). *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Djuwaini, D. (2007). *Pengantar Fiqih Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Dumairi. (2008). *Ekonomi Syariah Versi Salaf*. Pasuruan: Pustaka Sidogiri.
- Fadilah, S. (2012). *Penerapan Good Governance pada Lembaga Amil Zakat (LAZ)*. Bandung: Unpad Press.
- Falikhatusun, Y. U. (2016). Menelisik Makna Pembiayaan Qardhul Hasan. <https://jurkubank.files.wordpress.com/2016/04/falikhatusun-yasmin-umar-assegaff-hasim.pdf> .
- Fauzan, S. S. (2003). *Mulakhas Fiqih Panduan Fiqih Lengkap*. Yogyakarta: Ekonosia.
- Gayo, A. A. (2020). Kedudukan Fatwa MUI dalam Upaya Mendorong Pelaksanaan Ekonomi Syariah. *BPHN Puslitbang*.
- Haida, N. (2006). *Mengukur Fungsi Sosial Dalam Perkembangan Produk Qardhul Hasan pada Perbankan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ismail. (2013). *Akuntansi Bank Teori dan Aplikasi Dalam RUPIAH*. Jakarta: Kencana.
- Kartini Muljadi, G. W. (2003). *Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian*. Jakarta: Raja Grafindu Persada.
- Kasmir. (2010). *Manajemen Perbankan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Laksmiana, Y. (2009). *Tanya Jawab Cara Mudah Mendapatkan Pembiayaan di Bank Syariah*. Jakarta: PT ELex Media Komputindo.

- Madzur, I. (1993). *Lisanul Arab*. Beirut: Dar Ash-Shadir.
- Mahendra, Y. I. (1996). *Dinamika Tatanegara Indonesia Kompilasi Aktual Masalah Konstitusi Dewan Perwakilan dan sistem kepartaian*. Jakarta: Gama Insasi.
- Majelis Ulama Indonesia. (2012). *Fatwa MUI dalam Perspektif Hukum dan Perundang-undangan*. Jakarta: Puslitbang Keagamaan Badan Litbang dan Diklat.
- Mardani. (2016). *Fiqh Ekonomi Syariah : Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana,
- Marwiyah, Y. (2018). *SKRIPSI : Implementasi Akad Qardhul Hasan Di BMT El Hamid 156 Serang, Banten*. Banten: UIN Banten.
- Muhammad. (2015). *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Muhammad, A. (1982). *Hukum Perikatan*. Bandung: Alumni.
- , A. (2010). *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Adytia Bakti.
- R, H. A. (2018). Pentingnya Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Meningkatkan Usaha Kecil Menengah. 288820-pentingnya-manajemen-sumber-daya-manusia-765b0add.pdf (neliti.com).
- Salim. (2016). *Hukum Perdata Tertulis*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sjahdeini, S. R. (2014), *Perbankan Syariah Produk-produk dan Aspek Hukumnya*, Jakarta: Kencana.
- Suhendi. (2008). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Syaikh Shaleh, A. a.-F. (2014). *Mulakhkhas Fiqhi Panduan Fiqih Lengkap*. Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir.
- Usman, R. (2009). *Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Wati, R. R. (2018). *Hukum Perdata Islam*. Bandar Lampung: Aura.

- Wiranata, I. G. (2017). *Metodologi Penelitian dan Penulisan Ilmiah Bidang Hukum*. Bandar Lampung: Zam Zam Tower.
- Yaya, R. (2014). *Akuntansi Perbankan Syariah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Yudistira, R. (2014). Strategi Penyelesaian Pembiayaan bermasalah pada bank syariah mandiri. *Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, 20.
- Zuhaily, W. (2012). *Mausuah al-Fiqh al-Islami wa al-Qadaya al-Muashirah*. Damaskus: Dar al-FIkr.

### **Peraturan & Undang Undang**

- Undang-Undang No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat
- Undang-Undang No 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah
- Undang-Undang No 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah
- Fatwa DSN MUI No:19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Al-Qardh
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Peraturan Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 2008
- Peraturan Organisasi Majelis Ulama Indonesia Nomor : 11/PO-MUI/VIII/2021 Tentang Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia

### **Artikel Website**

- Hukum Online. (2022, April 15). *Lembaga Non Struktural*. Retrieved from Hukum Online: <https://www.hukumonline.com/kamus/1/lembaga-non-struktural>
- World Population Review. (2023). *Muslim Population by Country*. Retrieved from World Population Review: <https://worldpopulationreview.com/country-rankings/muslim-population-by-country>

Otoritas Jasa Keuangan. (n.d.). *Akad-akad Dalam Transaksi Perbankan Syariah*:  
<https://ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/pages/akad-PBS.aspx>